

LAPORAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2023

TAK ADA PERADABAN
TANPA PERTAMBANGAN

TIM PENYUSUN

Pelindung : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Pengarah :

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *TekMIRA*

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Editor : Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Tim Penyusun : Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara

**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023, yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Ditjen Minerba 2020-2024.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program Ditjen Minerba dalam tahun anggaran 2023 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2023 yang terdiri atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama.

Kinerja Ditjen Minerba tahun 2023 secara rata-rata dapat melampaui target 2023, dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen Minerba sebesar 122,6% dari target yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Ditjen Minerba sepanjang tahun 2023, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 juga merupakan bahan evaluasi dan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 2024

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Suswanto', is written over a horizontal line.

Bambang Suswanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 93,60 (105%) dari target sebesar 89,3.
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 91,57 (102%) dari target sebesar 90.
3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar 86,29 (109%) dari target sebesar 78,86.
4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba, sebesar 118,4% dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp172,962 Triliun.

5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 97,66% dari target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US\$ 7,52 Miliar.
6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,54 (98,5%) dari target sebesar 3,59.
7. Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba, sebesar 12 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (400%) dari target sebesar 3 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi.
8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar 79,73 (101%) dari target sebesar 79.
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, sebesar 82,5 (97%) dari target sebesar 85.
10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 3,73 (96%) dari target sebesar 3,9.
11. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 86,63 (96%) dari target sebesar 90.
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 80 (99%) dari target sebesar 81.
13. Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 85,64 (102%) dari target sebesar 84.
14. Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebesar 87,41 (92%) dari target sebesar 95,02.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
1.5. ISU STRATEGIS.....	10
1.5.1. PENYUSUNAN MINERAL KRITIS DAN MINERAL STRATEGIS.....	10
1.5.2. KEBIJAKAN RKAB MENJADI 3 TAHUN.....	13
1.5.3. MITRA INSTANSI PEMERINTAH	15
1.5.4. INTEGRASI MOMS DAN EPNBP UNTUK MENDUKUNG EKOSISTEM SIMBARA	18
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	21
2.2. VISI DAN MISI	25
2.3. SASARAN STRATEGIS	26
2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2023.....	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	31
3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	35
3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	43
3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral.....	53
3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	66
3.3.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba	68
3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	74
3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	77
3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	83
3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	86
3.6.1. Sasaran Strategis VI: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	94
3.6.2. Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	98
3.6.3. Sasaran Strategis VI: Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100
3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	102
3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	106
3.8.1. Sasaran Strategis VIII: Nilai Evaluasi Kelembagaan	111
3.8.2. Sasaran Strategis VIII: Indeks Profesionalitas ASN.....	114
3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	116
3.10. Akuntabilitas Keuangan	119
3.11. Analisa Efisiensi.....	119

3.11.1.	Efisiensi Anggaran.....	138
3.11.2.	Efisiensi Tenaga	142
3.11.3.	Efisiensi Waktu	146
BAB IV	PENUTUP.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)	9
Tabel 2. Jumlah Tambahan Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	10
Tabel 3. Mineral Kritis dan Jenis Komoditas Tambang	12
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2023.....	27
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU).....	30
Tabel 6. Sasaran Strategis I	31
Tabel 7. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	35
Tabel 8. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2023	35
Tabel 9. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara	37
Tabel 10. Realisasi P3DN sub sektor Batubara	38
Tabel 11. Realisasi TKDN sub sektor Batubara	40
Tabel 12. Realisasi Persentase kepemilikan modal	41
Tabel 13. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara	42
Tabel 14. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	43
Tabel 15. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2023.....	43
Tabel 16. Rasio produksi batubara terhadap.....	46
Tabel 17. Produksi batubara (dibandingkan dengan <i>proven reserve</i>)	47
Tabel 18. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO	49
Tabel 19. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara	50
Tabel 20. Penetapan Harga Batubara Acuan.....	51
Tabel 21. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	51

Tabel 22. Sasaran Strategis II.....	53
Tabel 23. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 2020-2023.....	56
Tabel 24. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri	58
Tabel 25. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian.....	60
Tabel 26. Realisasi P3DN sub sektor Mineral.....	62
Tabel 27. Realisasi TKDN sub sektor Mineral.....	64
Tabel 28. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore).....	64
Tabel 29. Realisasi Indeks Pasokan Mineral.....	65
Tabel 30. Sasaran Strategis III	66
Tabel 31. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba.....	68
Tabel 32. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2023.....	69
Tabel 33. Perubahan Target PNBP Minerba TA 2023	70
Tabel 34. Target dan Realisasi PNBP BLU <i>tekMIRA</i> TA 2023.....	73
Tabel 35. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.....	74
Tabel 36. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (Miliar US\$).....	76
Tabel 37. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba.....	76
Tabel 38. Sasaran Strategis IV	77
Tabel 39. Kuisisioner Kepuasan Layanan.....	78
Tabel 40. Hasil dari kuisisioner pelayanan permohonan perizinan,.....	80
Tabel 41. Hasil Indeks Pelayanan Internal.....	82
Tabel 42. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	82
Tabel 43. Sasaran Strategis V	83
Tabel 44. Capaian Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan tahun 2020-2022	85

Tabel 45. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/	86
Tabel 46. Sasaran Strategis VI	86
Tabel 47. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	94
Tabel 48. Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2023.....	96
Tabel 49. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	96
Tabel 50. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja.....	98
Tabel 51. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	99
Tabel 52. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	99
Tabel 53. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	100
Tabel 54. Capaian Nilai Sistem Pengendalian	101
Tabel 55. Realisasi Indeks Maturitas	102
Tabel 56. Sasaran Strategis VII.....	102
Tabel 57. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023.....	105
Tabel 58. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	106
Tabel 59. Sasaran Strategis VIII.....	106
Tabel 60. Nilai Evaluasi Kelembagaan	111
Tabel 61. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2023	113
Tabel 62. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan	113
Tabel 63. Indeks Profesionalitas ASN	114
Tabel 64. Parameter Indeks Profesionalitas ASN.....	114
Tabel 65. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023.....	115
Tabel 66. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN.....	116
Tabel 67. Sasaran Strategis IX.....	116

Tabel 68. Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2023	118
Tabel 69. Realisasi IKPA.....	119
Tabel 70. Pagu Awal Tahun Anggaran 2023.....	120
Tabel 71. Pagu Revisi II Tahun Anggaran 2023.....	125
Tabel 72. Pagu Revisi III Tahun Anggaran 2023.....	127
Tabel 73. Pagu Revisi IV (Minerba) Tahun Anggaran 2023.....	128
Tabel 74. Pagu Revisi IV (Tekmira) Tahun Anggaran 2023	129
Tabel 75. Pagu Revisi V (Minerba) Tahun Anggaran 2023.....	130
Tabel 76. Pagu Revisi V (Tekmira) Tahun Anggaran 2023.....	131
Tabel 77. Pagu Revisi VI Tahun Anggaran 2023	134
Tabel 78. Pagu Revisi VII Tahun Anggaran 2023.....	135
Tabel 79. Pagu Revisi VIII Tahun Anggaran 2023.....	137
Tabel 80. Klasifikasi Nilai Efisiensi	140
Tabel 81. Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2021 s.d 2023.....	141
Tabel 82. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	143
Tabel 83. Data Capaian	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2023.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2023.....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2023	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2023.....	4
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2023.....	5
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2023	5
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2023	6
Gambar 8. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” 2023.....	6
Gambar 9. Skema Tata Kelola Dana Kompensasi Batubara (DKB) oleh MIP	16
Gambar 10. Monitoring Penilaian Kinerja	142

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba	7
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba.....	8
Grafik 3. Jabatan dan Golongan Pegawai Ditjen Minerba.....	8
Grafik 4. Sebaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang	9
Grafik 5. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2019-2023.....	69
Grafik 6. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2019-2023.....	75
Grafik 7. Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2023.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

TAK ADA PERADABAN
TANPA PERTAMBANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa Eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023.

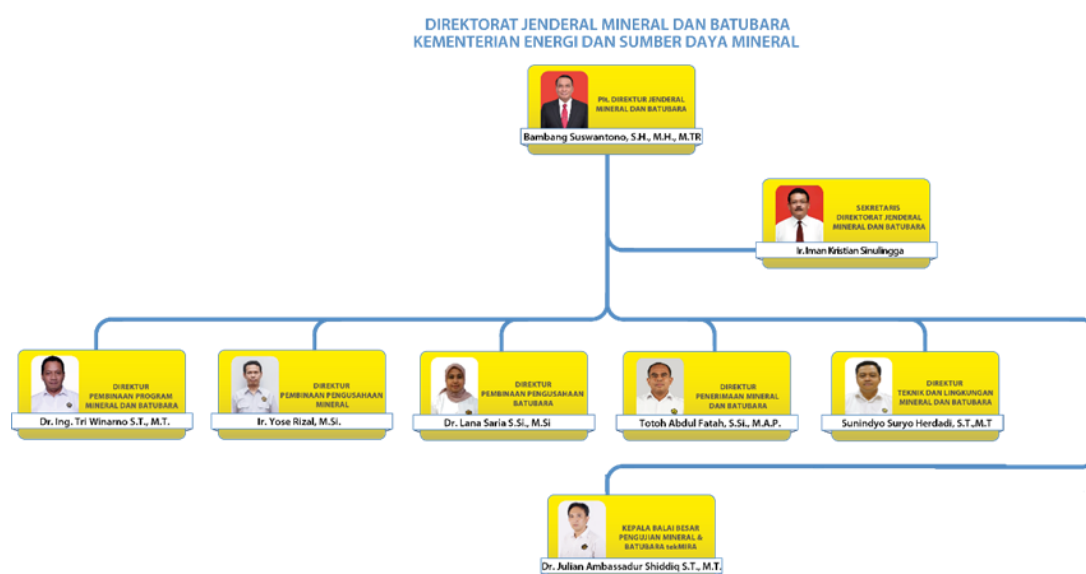
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu:

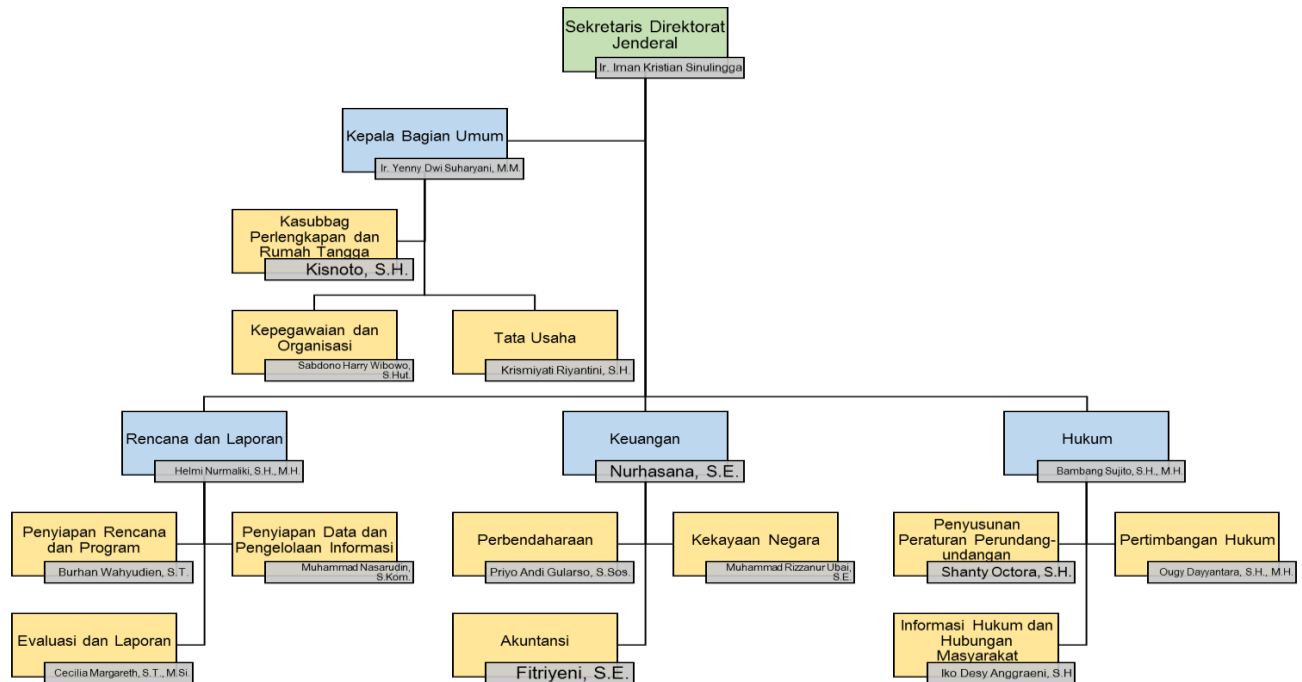
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba;
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba; dan
- 7) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekmIRA*.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



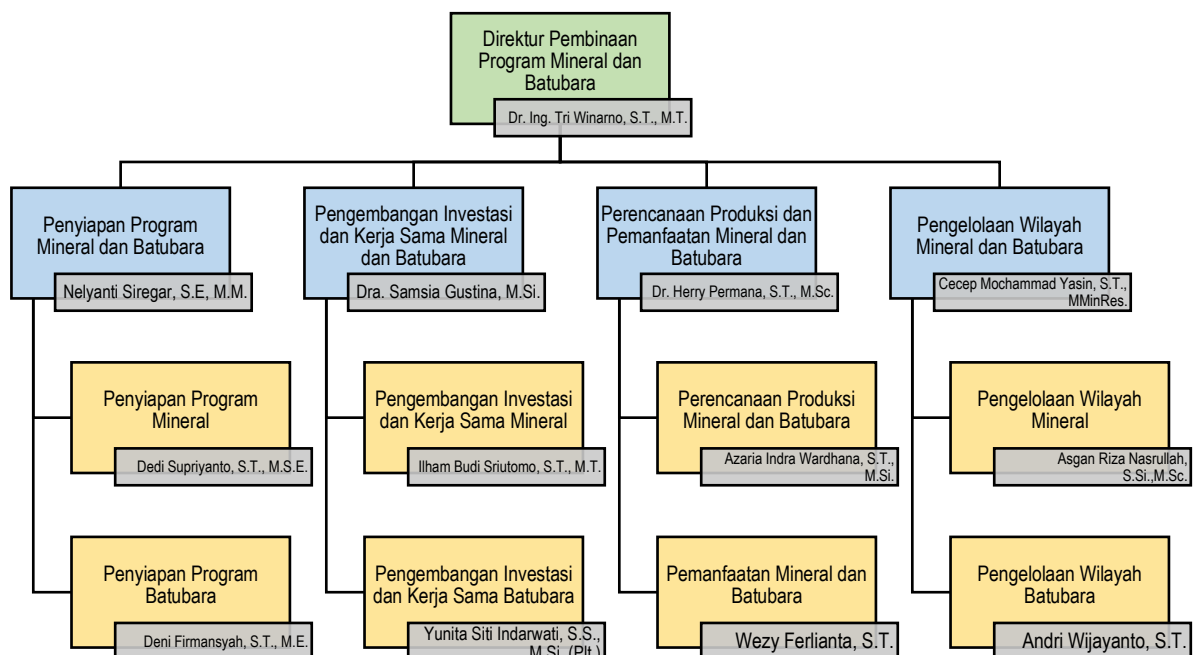
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



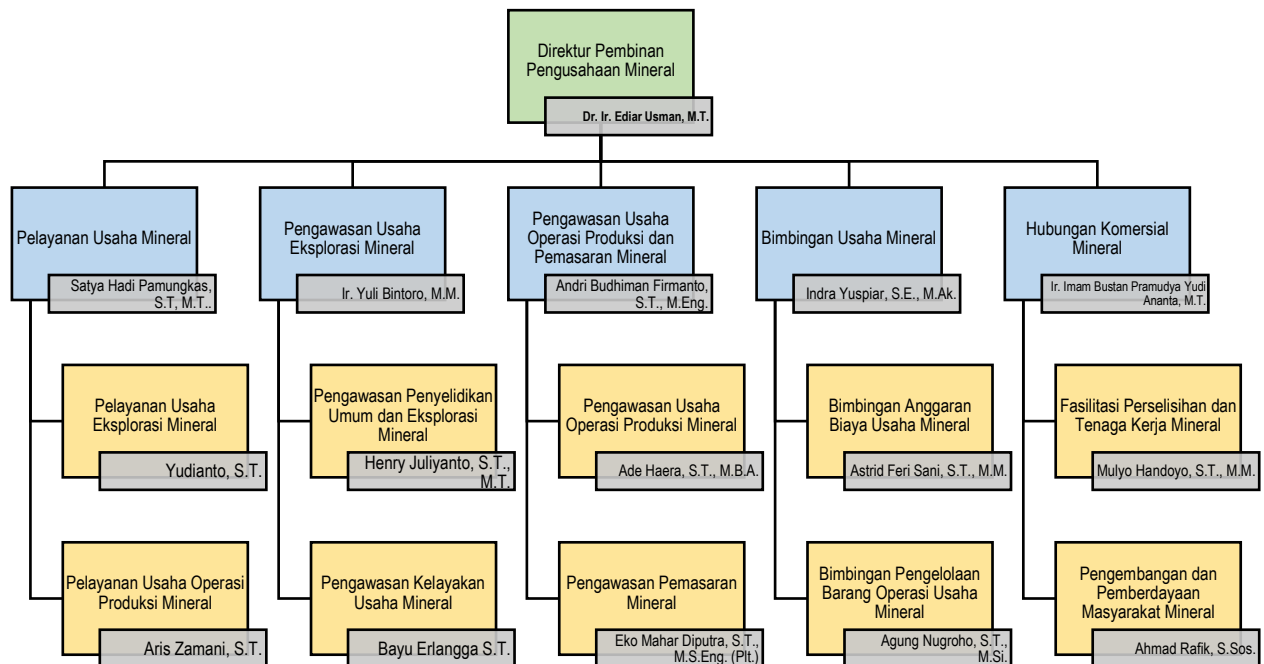
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



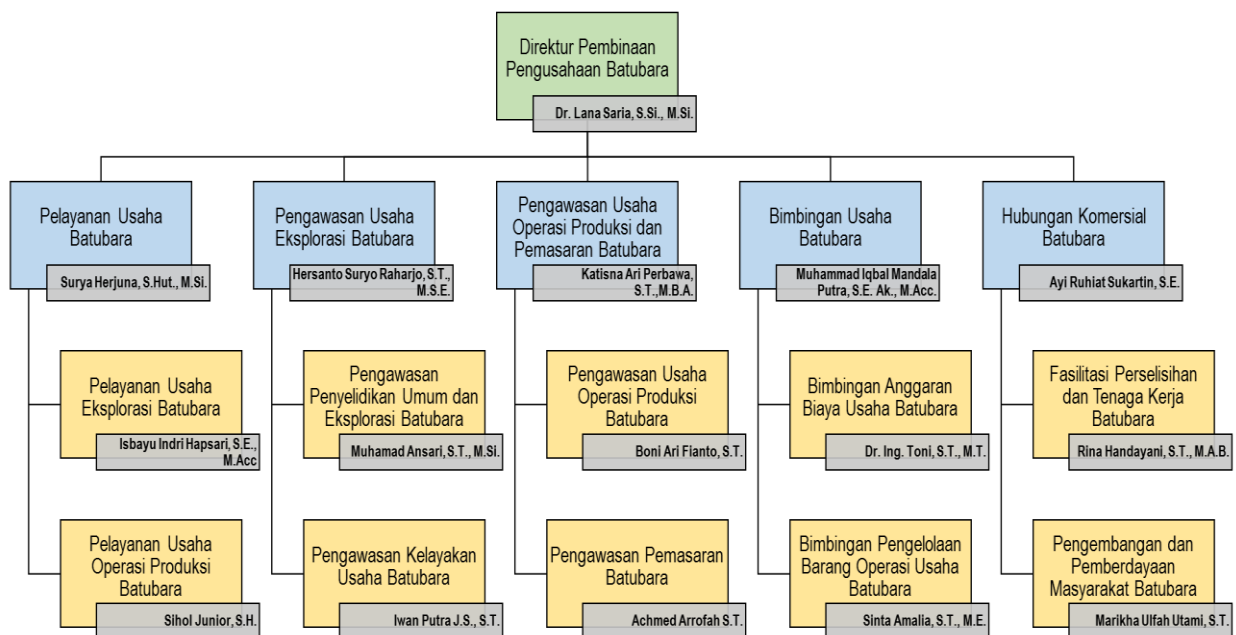
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2023

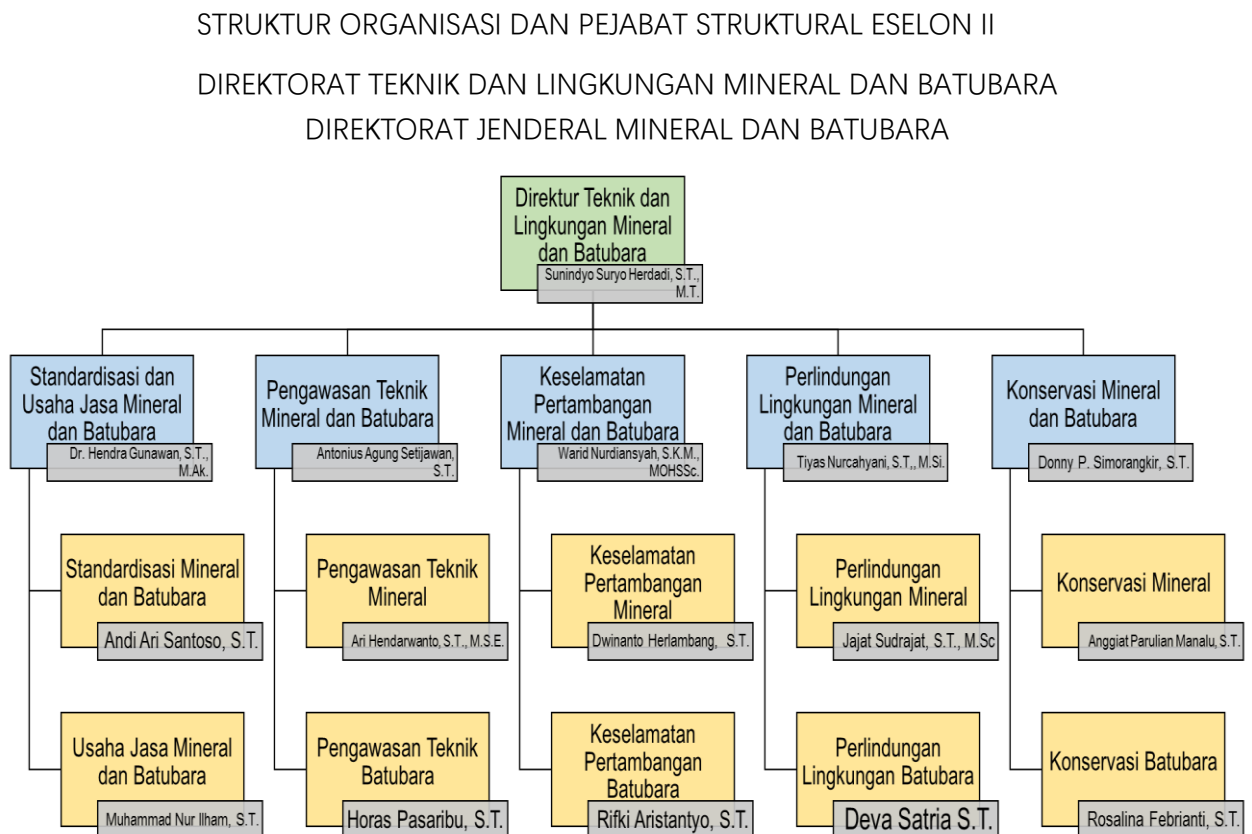
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2023

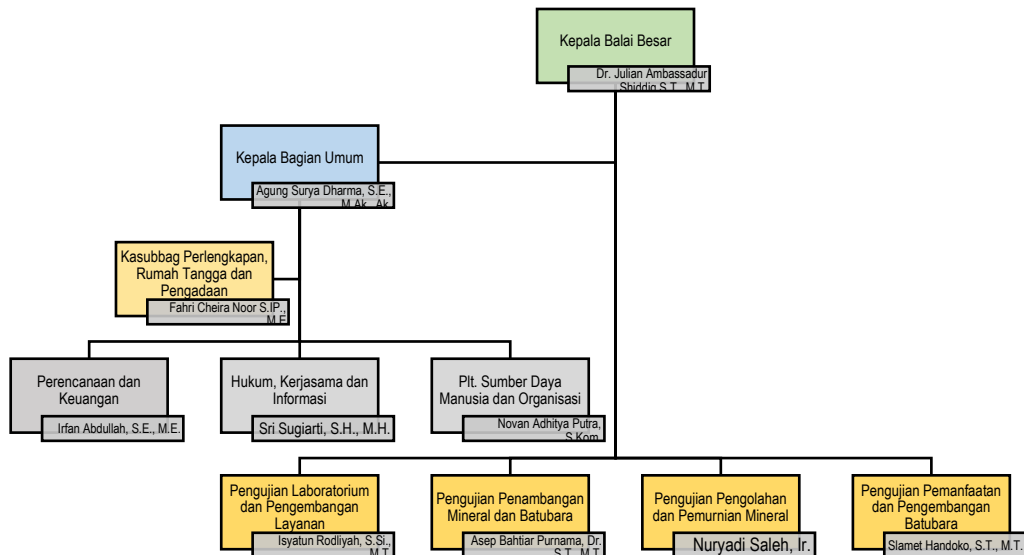


Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2023



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2023

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA “tekMIRA”
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 8. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” 2023

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

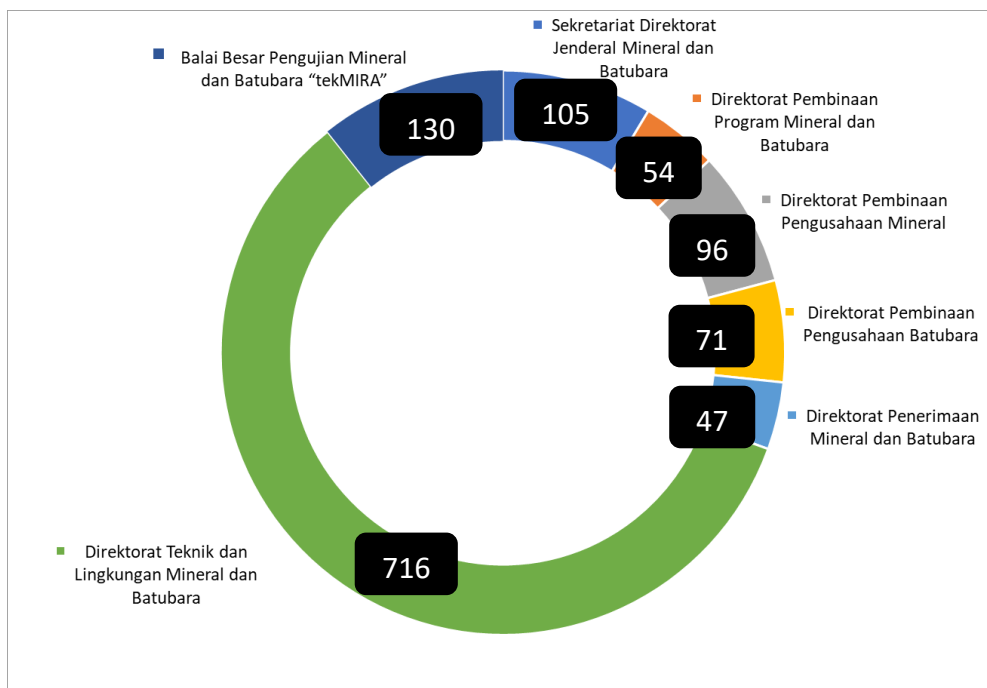
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan PNPB subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

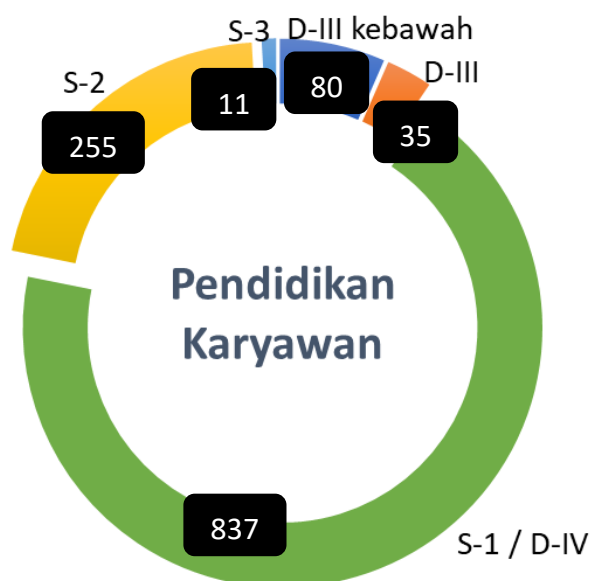
Sumber Daya Manusia adalah aset utama organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta tujuan dan sasaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jumlah SDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2023 adalah 1.218 pegawai. Berikut komposisi pegawai Ditjen Minerba tahun 2023:

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba



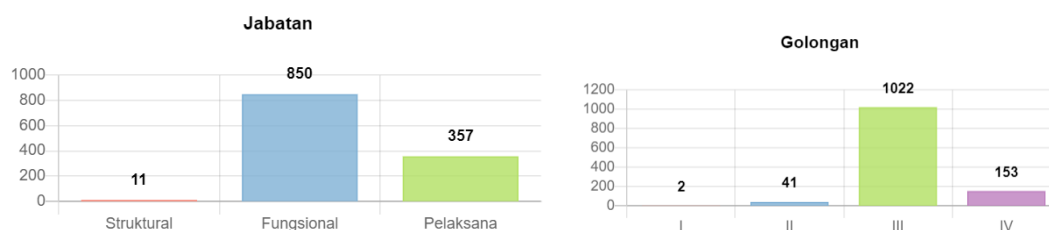
Dari 1.218 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sekitar 26 persennya adalah Wanita. Ditinjau dari jenis pendidikannya, 68,55% pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menempuh Pendidikan Strata I, 20,97% telah menempuh Pendidikan Strata II, 0,9% telah menempuh Pendidikan Strata III, 2,87% pegawai berpendidikan Diploma, dan masih terdapat 6,72% pegawai yang berpendidikan dibawah SMA.

Grafik 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba



Sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pejabat fungsional dan dari sisi kepangkatan didominasi oleh Golongan III.

Grafik 3. Jabatan dan Golongan Pegawai Ditjen Minerba

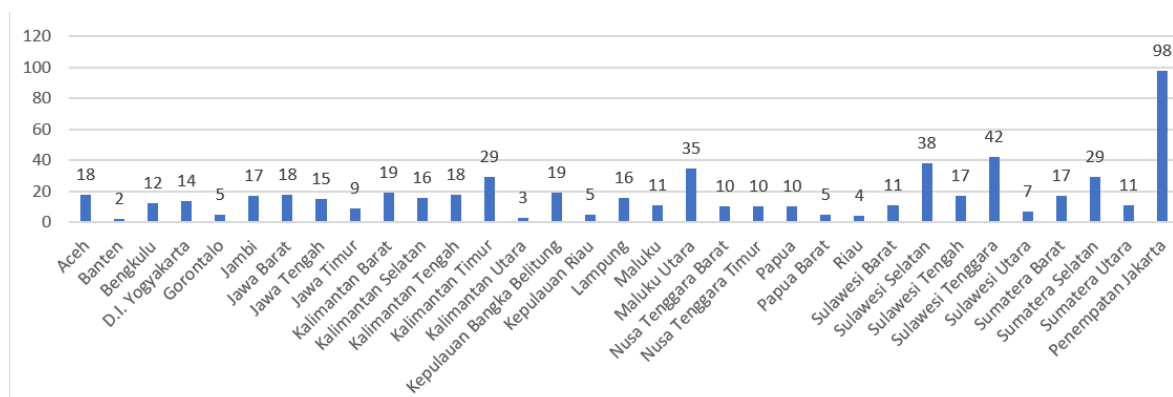


Sebanyak 590 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pejabat fungsional Inspektur Tambang yang merupakan jabatan fungsional binaan Kementerian ESDM dan hanya ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	18	Kalimantan Tengah	18	Papua Barat	5
Banten	2	Kalimantan Timur	29	Riau	4
Bengkulu	12	Kalimantan Utara	3	Sulawesi Barat	11
DI Yogyakarta	14	Kepulauan Bangka Belitung	19	Sulawesi Selatan	38
Gorontalo	5	Kepulauan Riau	5	Sulawesi Tengah	17
Jambi	17	Lampung	16	Sulawesi Tenggara	42
Jawa Barat	18	Maluku	11	Sulawesi Utara	7
Jawa Tengah	15	Maluku Utara	35	Sumatera Barat	17
Jawa Timur	9	Nusa Tenggara Barat	10	Sumatera Selatan	29
Kalimantan Barat	19	Nusa Tenggara Timur	10	Sumatera Utara	11
Kalimantan Selatan	16	Papua	10	TOTAL	492

Grafik 4. Sebaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang



Dalam mendukung rencana kerja, pada tahun 2023 juga terdapat penambahan pegawai sebanyak 4 orang meliputi 3 orang PPPK dan 1 orang CPNS yang terbagi sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Tambahan Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Eselon II	Jumlah ASN
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	3
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	-
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	-
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	-
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	-
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	1
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA"	-

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- a. Pada sisi kuantitas: melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- b. Pada sisi kualitas: melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.
- c. Pada sisi kapasitas: melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

1.5. ISU STRATEGIS

1.5.1. PENYUSUNAN MINERAL KRITIS DAN MINERAL STRATEGIS

Untuk menjamin pasokan bahan baku mineral bagi industri strategis didalam negeri dan meningkatkan perekonomian, pertahanan

dan keamanan nasional serta untuk memberikan acuan didalam tata kelola industri hulu, antara, hilir berbasis mineral guna meningkatkan kemandirian pasokan bahan baku mineral untuk industri strategis nasional maka perlu penetapan kriteria dan pengelompokan klasifikasi mineral yang tergolong sebagai mineral kritis.

Beberapa negara atau kawasan saat ini telah menyusun kriteria dan pengelompokan mineral kritis. Berbagai pendekatan sudah dikembangkan dan dilakukan di dalam penyusunan kriteria namun sampai saat ini tidak ada standar yang baku untuk menentukan kekritisian mineral secara internasional. Oleh karena itu di Indonesia diperlukan penyusunan definisi, kriteria, dan pengelompokan mineral kritis.

Selain mineral kritis, saat ini sedang dilakukan juga penyusunan terkait definisi, kriteria, dan klasifikasi mineral strategis. Latar belakang dan urgensi pengaturan mineral strategis di Indonesia antara lain:

- a. Kebutuhan Pasokan Industri Strategis;
- b. Impor bahan baku industri masih sangat tinggi;
- c. Perlunya meningkatkan daya saing industri strategis dalam negeri;
- d. Meningkatnya devisa dan pendapatan negara; dan
- e. Meningkatnya ekonomi negara.

Tujuan pengelolaan mineral strategis di Indonesia antara lain:

- a. menjamin pasokan kebutuhan bahan baku Industri Strategis;
- b. meningkatkan daya saing Industri Strategis;
- c. menjaga cadangan devisa negara;
- d. menjaga kestabilan penerimaan negara; dan/atau
- e. mendukung daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Untuk penyusunan terkait definisi, kriteria, dan pengelompokan mineral kritis telah selesai disusun dengan terbitnya produk hukum Kepmen ESDM No 296.K/MB.01/MEM.B/2023. Beberapa hasil pembahasan untuk mineral kritis antara lain:

1. Mineral kritis adalah Mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara, yang memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak
2. Kriteria mineral kritis antara lain:
 - a. mineral yang menjadi bahan baku dalam industri strategis nasional;
 - b. mineral yang memiliki nilai manfaat untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara;
 - c. mineral yang memiliki risiko tinggi terhadap pasokan; dan
 - d. mineral yang tidak memiliki pengganti yang layak.
3. Terdapat 47 mineral yang termasuk kedalam mineral kritis.

Tabel 3. Mineral Kritis dan Jenis Komoditas Tambang

No.	Mineral Kritis	Jenis Komoditas Tambang
1	Aluminium	Bauksit
2	Antimoni	Antimoni
3	Barium	Barit
4	Berilium	Berilium
5	Besi	Bijih Besi, Pasir Besi
6	Bismut	Bismut
7	Boron	Boron
8	Cadmium	Cadmium
9	Feldspar	Feldspar
10	Fluorspar	Fluorspar
11	Fosfor	Fospat
12	Galena	Galena

No.	Mineral Kritis	Jenis Komoditas Tambang
13	Galium	Galium
14	Germanium	Germanium
15	Grafit	Grafit
16	Hafnium	Hafnium
17	Indium	Indium
18	Kalium	Kalium
19	Kalsium	Kalsium
20	Kobal	Kobal
21	Kromium	Kromit
22	Litium	Litium
23	Logam Tanah Jarang	Logam Tanah Jarang
24	Magnesium	Magnesium
25	Mangan	Mangan
26	Merkuri	Sinabar
27	Molibdenum	Molibdenum

1.5.2. KEBIJAKAN RKAB MENJADI 3 TAHUN

Direktorat Jenderal Minerba menerbitkan aturan baru perihal tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2023. Aturan tersebut mencabut sebagian Peraturan Menteri ESDM (Permen) Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat beberapa poin penting yang termuat di dalam Permen ini, di antaranya yakni pembagian waktu kegiatan untuk RKAB, sanksi administratif, pemenuhan aspek esensial dalam penyusunan RKAB dan efisiensi tata waktu.

Di dalam Pasal 3 ayat 1 menjelaskan konsep mengenai persetujuan RKAB yang dibagi dua, yaitu saat tahap eksplorasi untuk jangka waktu kegiatan 1 tahun dan eksploitasi untuk jangka waktu kegiatan 3 tahun. Sebelumnya, pengajuan RKAB eksplorasi dan produksi dilakukan setahun sekali. Dimana "Dalam hal jangka waktu masa berlaku IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kurang dari 3 (tiga) tahun, penyusunan RKAB tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jangka waktu masa berlaku izinnya," pada ayat 2.

Sementara itu, di dalam pasal 23 ayat 2 mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi administratif. Dimulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin. Namun di dalam pasal 27 tertulis Menteri atau Gubernur dapat memberikan sanksi administratif yang tegas bagi pemegang izin berupa pencabutan izin tanpa pengenaan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan apabila melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki persetujuan RKAB.

Proses evaluasi persetujuan RKAB yang dilakukan setiap tahun dirasakan membebani kinerja Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP yang merupakan dampak pelimpahan IUP dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat pasca terbitnya UU 3 Tahun 2020, selain itu juga dirasakan memberatkan bagi Badan Usaha yang harus menyampaikan dan menunggu proses evaluasi RKAB setiap tahun yang mana kegiatan yang direncanakan hampir sama.

Proses upaya dan kegiatan untuk menjadi pembahasan 3 tahun antara lain sudah dilakukannya pembahasan dan penyusunan Draft Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri terkait Tata Cara Permohonan,

Evaluasi dan Perstujuan RKAB. Saat ini sudah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Nomor 373.

1.5.3. MITRA INSTANSI PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama Kementerian/Lembaga terkait, saat ini sedang menyusun kebijakan nasional pengutamaan Batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dilakukan melalui:

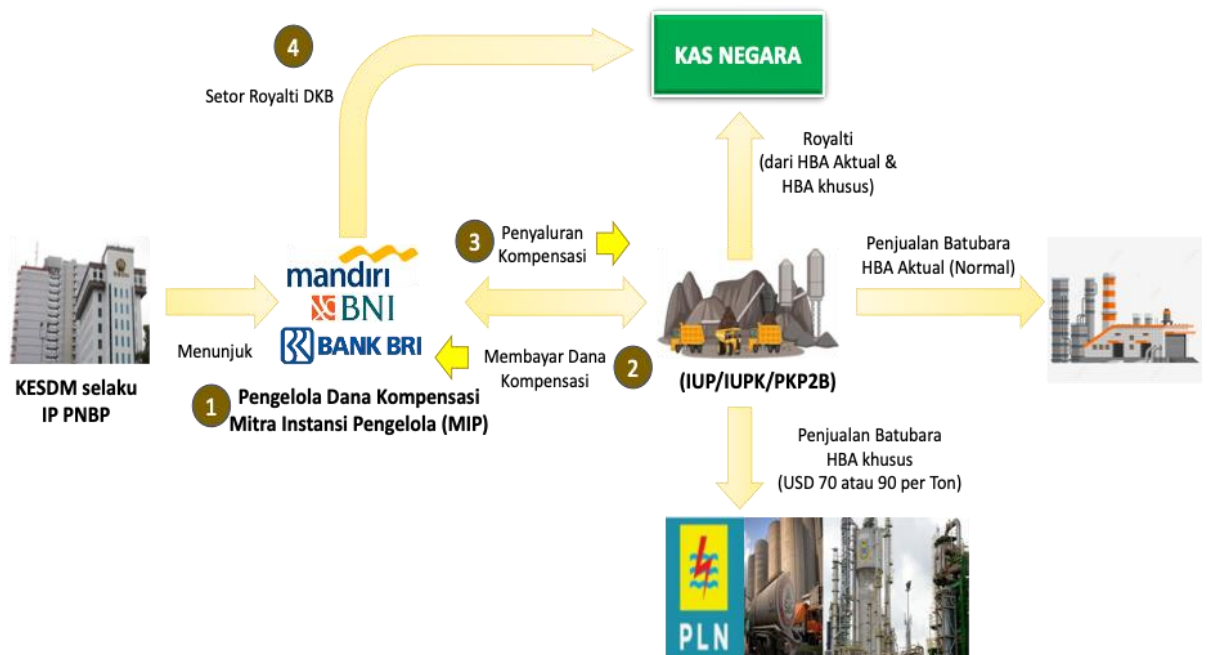
1. pemenuhan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perhitungan kebutuhan tahunan; dan
2. pemungutan dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara untuk setiap penjualan batubara di dalam negeri dan ke luar negeri.

Pemungutan dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan Batubara di dalam negeri;
2. menciptakan keseimbangan harga Batubara untuk kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kebutuhan industri di dalam negeri dengan harga batubara di luar negeri.

Pemungutan dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara dilaksanakan dalam hal HBA lebih tinggi dari:

1. harga jual Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; atau
2. harga jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri pupuk dan semen yang dijual didalam negeri.



Gambar 9. Skema Tata Kelola Dana Kompensasi Batubara (DKB) oleh MIP

Perkembangan pembahasan MIP:

1. Penunjukan BUMN sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam Kegiatan Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
2. Seluruh calon MIP sepakat untuk menggunakan dashboard sistem yang di develop oleh Bank Mandiri (system eDKB), dan sepakat tidak mencantumkan leading bank.
3. Juknis alur kerja dan tanggung jawab antara IP dan MIP secara detail akan diatur dalam (RPM/RKM ESDM).
4. Pada saat Pemungutan Dana Kompensasi Batubara tetap dikenakan kewajiban royalti sedangkan pada saat Penyaluran Dana Kompensasi Batubara pada pemasok batubara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN.

5. Sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara.
6. Batubara *Cooking Coal* dikecualikan terhadap kewajiban MIP namun tetap diwajibkan DMO sehingga masih perlu pengaturan terkait kewajiban denda dan kompensasi atas DMO.

Status saat ini:

1. Draft Perpres sudah dalam tahap harmonisasi dan finalisasi
2. Aturan turunan dan aplikasi pendukungnya sedang disiapkan:
 - a. PMK yang mengatur tarif Dana Kompensasi batubara (DKB);
 - b. Permen/Kepmen Juknis tata cara pemungutan dan penyaluran DKB
 - c. Kepmen rasio yang akan dikeluarkan setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan;
 - d. Revisi Kepmen ESDM No. 58/2022 terkait Harga Jual Batubara sebesar 90 USD/ton untuk bahan baku/bahan bakar industri semen dan pupuk dalam negeri sesuai dengan isi Rperpres (yang produk nya digunakan di dalam negeri);
 - e. Aplikasi e-DKB akan segera dilakukan uji coba, setelah finalisasi formula DKB; dan
 - f. Mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama dengan MIP.

Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam percepatan penerapan kebijakan MIP, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perpes DKB yang dikoordinasikan Kemekomarinvess dan Sesneg;
2. Percepatan penyelesaian PMK yang mengatur tarif Dana Kompensasi Batubara (DKB);

3. Dukungan Jaringan dan Keamanan Sistem dari Kemenkominfo dan/atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap sistem aplikasi e-DKB (sedang berproses);
4. Penyelesaian sistem aplikasi e-DKB oleh Himbara (sedang berproses); dan
5. Dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka percepatan Pembangunan PNT atas Batubara jenis metalurgi.

1.5.4. INTEGRASI MOMS DAN EPNBP UNTUK MENDUKUNG EKOSISTEM SIMBARA

Tahap awal integrasi MOMS dengan EPNBP dilakukan pada komoditas batubara dan beberapa jenis mineral logam. Integrasi bertujuan agar badan usaha tidak perlu menginput dua kali pada MOMS dan EPNBP untuk data yang sama. Konsep integrasi adalah sebagai berikut:

- a) EPNBP membatasi input transaksi provisional berdasarkan status RKAB dan jumlah inventory dari MOMS, agar badan usaha tidak melakukan transaksi melebihi batas yang disetujui di RKAB,
- b) MOMS mengambil elemen data yang telah diinput di EPNBP, sehingga terjadi terjadi kesamaan data yang mengalir.
- c) Data yang difinalkan oleh surveyor di MVP dikirimkan kembali ke EPNBP, dan
- d) sebagai data pembandingan.

Pada tanggal 22 September 2023 telah dilaksanakan Go Live Intergrasi antara aplikasi MOMS dan aplikasi ePNBP dimana kondisi sebelumnya MOMS hanya melakukan validasi kode NTPN dari ePNBP, maka setelah integrasi ePNBP telah dapat melakukan validasi terhadap persetujuan RKAB wajib bayar dan ketersediaan inventori wajib bayar saat melakukan input rencana penjualan. Sehingga wajib bayar tidak dapat

melakukan submit rencana penjualan untuk mendapatkan kode billing jika belum memiliki persetujuan RKAB tahun berjalan dan tidak dapat stok inventory batubara yang memadai untuk melakukan rencana penjualan.

Pasca dilaksanakannya integrasi ePNBP dan MOMS pada tanggal 22 September 2023, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

- Integrasi dari ePNBP ke MOMS dan dari MVP ke ePNBP.
- Adanya bug redundant data ketika ePNBP mengirimkan data ke MOMS, dan dari Simponi ke ePNBP.
- NTPN tidak bisa digunakan di MOMS
- NTPN dibatalkan/tidak jadi digunakan.
- Gangguan saat pengiriman data dari MVP ke ePNBP
- Merubah nama pembeli, negara tujuan dan upload SI.
- Batas waktu finalisasi di MVP diduga memicu permintaan tanggal rencana pengapalan
- Koreksian volume induk pada saat blending.
- Pembayaran royalti penjualan batubara untuk tujuan tertentu

Namun demikian, perbaikan dan penyempurnaan dalam integrasi EPNBP dan MOMS akan dilanjutkan di tahun anggaran 2024.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja

(LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

**TAK ADA PERADABAN
TANPA PERTAMBANGAN**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase keempat dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian/ Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai Pertama adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

- a. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dan
- b. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

- a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

a.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- Pemanfaatan Sumber Batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.
- Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
- Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
- Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.

b. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

b.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon.

b.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2.2. VISI DAN MISI

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3. SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya visi dan misi Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian sekaligus Unit di bawahnya. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Kementerian ESDM. Penjabaran indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Kemandirian terhadap Sumber Energi (Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer)
		Kemandirian Terhadap Teknologi (Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara)
		Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara (Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll))
	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	<i>Availability</i> (Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi Batubara)
		<i>Accessibility</i> (Optimalisasi Pemanfaatan Batubara – Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara)
		<i>Affordability</i> (Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah)
SS 2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam Negeri
		Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam
		Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
		Nilai Tambah dari RAW Material (<i>Ore</i>) ke Produk Hasil
SS 3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba
	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba
SS 5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
SS 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba
	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SS 7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
SS 8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2023

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Minerba Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2023
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	89,3
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral		
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	78,86
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan		
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Sub Sektor Minerba	%	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal		
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,59
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas		
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	3
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif		
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	79
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	85
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	3,9
SS 7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	90
SS 8	Organisasi Fit dan SDM yang Unggul		
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	81
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	85
SS 9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal		
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,02

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

**TAK ADA PERADABAN
TANPA PERTAMBANGAN**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis I Ditjen Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran strategis I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan
- b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 6. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	89,3	93,60
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	90	91,57

a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara merupakan indikator terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri khususnya batubara.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU) (Bobot 60%)

Rumus:

$Rib = Bi / Bdmo \times 100\%$ (satuan persentase)

Rib = Rasio batubara impor (persentase)

Bi = Batubara impor (tonase)

Bdmo = Kebutuhan batubara (tonase)

- 2) Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
 - a) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Satuan Persentase) (Bobot 75%)
 - b) Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Satuan Persentase) (Bobot 25%)
- 3) Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara, dengan bobot 15% merupakan bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll.) Dihitung dengan Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%).

Untuk menghitung Indeks Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara merupakan suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:

1. Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri

Rumus:

$$RPd = Pbdn / PDmo \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

$$RPd = \text{Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (\%)}$$

$$Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri (tonase)}$$

$$PDmo = \text{Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (tonase)}$$

- 2) Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan (Bobot 15%)

Rumus:

$$RCd = R / Pbdn \text{ (satuan tahun)}$$

$$RCd = \text{Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun)}$$

$$R = \text{Cadangan batubara nasional (tonase)}$$

$$Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun)}$$

- 3) Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%)

Rumus:

$$\text{RDMO} = \text{DMOr} / \text{DMOt} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (persentase)

DMOr = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

DMOt = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

- 4) Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara, dengan bobot 20%).

Rumus:

$$\text{RPNTb} = \text{Pbnt} / \text{Pbnt maks} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (persentase)

Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

- 5) Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Dihitung dengan Jumlah penetapan HBA (satuan kali)

Untuk menghitung Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator pertama pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional

Tabel 7. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	89,3	93,60	105%

Indikator kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 3 parameter, yaitu:

- Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer;
- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Tabel 8. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	87,93	92,52	105%
2021	88,21	92,89	105%
2022	89,07	93,66	105%
2023	89,32	93,60	105%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks kemandirian energi nasional sub sektor batubara dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan

capaian yang melebihi dari target tahunannya. Hal ini didominasi oleh kenaikan capaian pemenuhan batubara domestik untuk PLTU dan realisasi P3DN batubara.

1. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer.

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU). Semakin kecil atau 0 (nol) impor batubara, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.

Di tahun 2023 impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi tidak ada impor. Tidak adanya impor batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri, Capaian pemenuhan kebutuhan mencapai 120,88 Juta ton. Sementara itu, realisasi pemenuhan batubara untuk PLTU tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 104 Juta Ton; 112,13 Juta Ton dan 129,11 Juta ton. Hal ini menunjukkan masih tercukupinya pemenuhan Batubara untuk PLTU yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari capaian ini, dikarenakan tidak adanya impor batubara maka realisasi rasio impor batubara di tahun 2023 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%. Capaian ini sama seperti capaian 3 tahun sebelumnya yaitu 100% untuk rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara. Ditjen Minerba serius dalam mengawal

pemenuhan DMO. Telah dilakukan pembahasan skema pemenuhan DMO melalui pembentukan/penunjukkan lembaga/MIP DMO yang direncanakan bertugas untuk memungut dana kompensasi dari setiap penjualan batubara dan menyalurkan kepada pemasok batubara dalam negeri untuk menutupi selisih harga antara harga domestik dan harga pasar.

Melakukan kolaborasi integrasi antara aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero) dan melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Tabel 9. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio	Rasio Kemandirian Suplai Batubara Impor
1	Impor batubara	0 Ton	0 Ton	0%	100%
2	Kebutuhan batubara untuk PLTU	128 Juta Ton	120,88 Juta Ton		

2. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan optimalisasi penggunaan barang modal penunjang sektor pertambangan yang diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang masih cukup tinggi akibat belum tersedianya barang produk dalam negeri yang mampu memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri baik tenaga kerja, bahan baku, biaya pabrik tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi barang modal penunjang sektor pertambangan. Hal ini dapat

dijadikan alat ukur keberhasilan investasi berupa industrialisasi/pembangunan pabrik dengan menggunakan komponen dari dalam negeri yang berarti ada nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

a) **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

Realisasi P3DN sub sektor batubara sampai dengan November 2023 adalah sebesar 97,31% atau sebesar US\$ 1,91 milyar, dengan belanja impor sebesar 2,69% atau sebesar US\$ 52,9 Juta. Upaya dalam peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri subsektor pertambangan minerba adalah koordinasi dan peran aktif antara Kementerian/Lembaga untuk mendorong industri nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian nasional. Capaian 97,31% ini telah melampaui target yang ditetapkan karena sebagian besar belanja barang dilakukan melalui distribusi/vendor di dalam negeri. Untuk barang-barang yang secara langsung dibeli secara impor dikarenakan barang-barang tersebut belum di produksi di dalam negeri.

Langkah rekomendasi kedepan yang perlu dicermati ialah melakukan monitoring rencana dan pelaksanaan P3DN belanja barang badan usaha pertambangan batubara sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian perindustrian.

Tabel 10. Realisasi P3DN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	P3DN sub sektor batubara	80%	97,31%

Realisasi P3DN sub sektor batubara sampai dengan November 2023 adalah sebesar 97,31%. Beberapa perusahaan telah melakukan migrasi/pengalihan belanja barang dari impor menjadi belanja barang modal dalam negeri. Realisasi ini meningkat dari tahun 2020, 2021 dan 2023 yaitu 95%; 96,8%; dan 97%.

b) **Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara**

TKDN sektor batubara menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara.

Untuk besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), badan usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri ESDM No 1.K/PR.01.03/DJB/2021 bahwa TKDN ditargetkan meningkat 2% setiap tahun dengan target Persentase TKDN Tahun 2023 sebesar 16%.

Realisasi TKDN sub sektor batubara sampai dengan November 2023 adalah sebesar 45,10%. Meskipun capaian ini telah melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal permasalahan dan tantangan yang di alami dalam upaya peningkatan TKDN, yaitu:

- Terdapat sebagian Perusahaan tambang yang masih kurang memahami tata cara perhitungan belanja barang bernilai TKDN
- Perhitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan perhitungan *self service* oleh perusahaan tambang, sehingga kebenaran data yang disampaikan belum terverifikasi

- Distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan belum semuanya tersertifikasi sehingga perhitungan TKDN menyulitkan pelaku usaha pertambangan
- Capaian final nilai TKDN baru dapat diketahui di awal bulan Februari setelah badan usaha melakukan pelaporan triwulan IV di bulan Januari 2024.

Adapun Langkah-langkah yang perlu dilakukan dan ditingkatkan yaitu:

- Mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan barang/peralatan produksi dalam negeri pendukung usaha pertambangan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis baik kepada perusahaan tambang dan vendor produsen peralatan pertambangan di dalam negeri;
- Menghimbau para produsen/supplier pemasok barang perusahaan tambang untuk menghitung nilai TKDN item barang secara mandiri sesuai format perhitungan yang di keluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
- Mendorong kementerian Perindustrian untuk mewajibkan produsen dan distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan untuk melakukan sertifikasi TKDN atas barang-barang yang diproduksi/dijual agar memudahkan pelaku usaha pertambangan dalam menghitung nilai TKDN.

Tabel 11. Realisasi TKDN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	TKDN sub sektor batubara	16%	45,10%

Capaian TKDN dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 36,51%; 35,22%; dan 47%. TKDN tahun 2023 relatif baik, setiap tahun relatif meningkat disebabkan semakin masifnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait TKDN sehingga meningkatkan kesadaran Perusahaan untuk menghitung sendiri TKDN pada setiap produk/barang yang digunakan serta melaporkannya kepada Pemerintah.

3. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara (ESDM). Realisasi persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara sebesar 83,58% dari target 83,58%.

Capaian 83,58% sama seperti capaian tahun 2022 dan 2021, sedangkan tahun 2021 sebesar 82,87%. Hal ini dikarenakan terbitnya regulasi kewajiban divestasi yang baru yakni PP No. 96 Tahun 2021. Pada regulasi ini jangka waktu dimulainya melakukan divestasi saham dari tahun kelima menjadi tahun kesepuluh sejak berproduksi. Diperlukan beberapa langkah seperti meningkatkan promosi kepentingan nasional dari kepemilikan asing menjadi kepemilikan dalam negeri melalui peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Tabel 12. Realisasi Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara	83,58%	83,58%

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 13. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	89,3		
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi			
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (bobot 60%)		100	60
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)			
	• Impor Batubara Juta Ton	0	0	
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU) Juta Ton	128	120,88	
2	Kemandirian Terhadap Teknologi			
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (bobot 25%)			
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara (bobot 75%)	80	97,31	18,25
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara (bobot 25%)	16	47,10	2,82
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara			
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll) (bobot 15%)	83,58	83,58	12,54
Total Indeks Kemandirian Energi Nasional-Subsektor Batubara		89,3		93,60

3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator kedua pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional

Tabel 14. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	91,57	102%

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu:

- Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)
- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)
- Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Tabel 15. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	90	92,75	103%
2021	90	74,04	82%
2022	90	96,68	107%
2023	90	92,52	103%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks Ketahanan energi nasional sub sektor batubara mengalami flukstuasi dalam 4 (empat)

tahun terakhir yang di dominasi oleh capaian pemenuhan batubara domestik dan peningkatan nilai tambah batubara.

1. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri.

Tahun 2023 realisasi produksi batubara adalah 775,20 juta ton dan kebutuhan batubara dalam negeri sebesar 213,20 juta ton. Namun, data ini masih akan difinalisasi pada bulan Februari untuk rekonsiliasi data kebutuhan batubara dalam negeri bulan November dan Desember 2023. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, sehingga tidak diperlukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Capaian tahun 2023 ini sama seperti 3 tahun sebelumnya dimana produksi batubara melebihi jumlah kebutuhan batubara di dalam negeri sehingga capaian adalah 100%. Namun demikian, dalam prosesnya terdapat tantangan dalam capaian produksi batubara, yaitu:

1. Ketersediaan peralatan pertambangan belum optimal;
2. Kendala cuaca ekstrim yang tidak menentu;
3. Naik turunnya tren harga jual batubara yang mempengaruhi stock batubara dunia.
4. Kendala penyerapan batubara DMO oleh end user domestik seperti infrastruktur bongkar/pelabuhan end user domestik.
5. Data rencana kebutuhan yang perlu ditingkatkan

Adapun tantangan yang ada berupa:

1. Harga batubara yang fluktuatif (turun dan naik bergantung dengan kebutuhan batubara dunia) di akhir tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sehingga perlu pengawasan terkait jumlah produksi dalam negeri dan mengamankan pasokan produksi nasional untuk kebutuhan DMO.
2. Perlu strategi yang tepat agar penyerapan batubara di dalam negeri yang tidak optimal dan merata (seperti dikarenakan kurang optimalnya infrastruktur, kualitas batubara yang beragam, yang tidak semua kualitas dapat terserap pada pasar domestik) dapat teratasi.

Adapun Langkah yang akan terus ditingkatkan yaitu:

1. Melakukan monitoring realisasi produksi setiap bulan untuk masing-masing IUP OP melalui aplikasi MOMS;
2. Melakukan pengawasan kepada pemegang IUP OP agar dapat merealisasikan rencana produksi sesuai dengan rencana produksi produksi yang telah disetujui oleh pemerintah;
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan per triwulan serta melakukan pengawasan terhadap rencana penjualan baik ekspor maupun domestik, agar penjualan batubara ekspor dan domestik tetap seimbang sehingga kebutuhan batubara dalam negeri tetap terjaga;
4. Kolaborasi integrasi antara aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi *Batubara Online* milik PT PLN (Persero); dan
5. Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Tabel 16. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Produksi batubara	694,5 Juta Ton	775,2 Juta Ton	100%
2	Kebutuhan batubara dalam negeri	176,8 Juta Ton	213,2 Juta Ton	

2. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun merupakan perbandingan antara jumlah *proven reserve* batubara terhadap produksi batubara. Di tahun 2023 realisasi *proven reserve* batubara adalah 33,865 milyar ton dan realisasi produksi batubara ditargetkan sebesar 694,5 juta ton, sehingga rasio di tahun 2023 diperkirakan sebesar 48,76 tahun atau lebih besar dari 30 tahun. Capaian masih di atas 30 tahun. Kedepannya diharapkan Pemerintah dapat menemukan cadangan-cadangan batubara baru dan dapat melakukan produksi batubara lebih efektif dan efisien, agar dapat terus meningkatkan tingkat *reserve to production* batubara Indonesia.

Capaian tahun 2023 sebesar 48,76 tahun, dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 *reserve to production* batubara sebesar 70,6 tahun; 61,12 tahun dan 50,51 tahun, mengalami tingkat penurunan sebesar 9,48 tahun; 10,61 tahun dan 1,75 tahun. Namun demikian, besar *reserve to production* masih di atas 30 tahun. Selain itu, terjadi penurunan angka cadangan pada semester 1 tahun 2023 diakibatkan karena adanya beberapa IUP yang dicabut/berakhir masa izinnnya dan pengurangan angka sumberdaya dan cadangan pada beberapa badan usaha akibat produksi dan estimasi ulang oleh Competent Person.

Kedepan diharapkan dapat didorong peningkatan penggunaan *Competent Person* untuk estimasi sumberdaya dan cadangan sehingga menghasilkan neraca sumberdaya dan cadangan yang lebih akurat.

Mendorong kepatuhan pelaporan data eksplorasi dan data sumberdaya dan cadangan pada aplikasi EDW.

Tabel 17. Produksi batubara (dibandingkan dengan *proven reserve*)

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	<i>Proven reserve</i> batubara	34,718 Miliar Ton	33,865 Miliar Ton	48,76 tahun atau 100%
2	Produksi batubara	694,5 Juta Ton	775,2 Juta Ton	

3. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi *domestic market obligation* (DMO).

Penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dan kebijakan pengenaan sanksi, denda dan dana kompensasi bagi badan usaha pertambangan/IUP OP yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari rencana produksi IUP OP yang telah disetujui oleh pemerintah.

Capaian Pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2023 tercapai 116%, yaitu sebesar 213,2 Juta ton, dari target sebesar 176,8 Juta ton. Capaian DMO telah melampaui target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi DMOnya sebesar 132 juta ton; 133 juta ton dan 206 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi pemenuhan DMO. Namun demikian dalam proses pencapaiannya terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- Ketersediaan peralatan pertambangan belum optimal.
- Kendala cuaca ekstrim yang tidak menentu.

- Menurunnya tren harga jual batubara yang mempengaruhi stock batubara dunia.
- Kendala penyerapan batubara DMO oleh end user domestik seperti infrastruktur bongkar/pelabuhan end user domestik.
- Data rencana kebutuhan yang perlu ditingkatkan validitasnya.

Adapun tantangan yang ada, antara lain:

- Harga batubara yang fluktuatif (turun dan naik bergantung dengan kebutuhan batubara dunia) di akhir tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sehingga perlu pengawasan terkait jumlah produksi dalam negeri dan mengamankan pasokan produksi nasional untuk kebutuhan DMO.
- Perlu strategi yang tepat agar penyerapan batubara di dalam negeri yang tidak optimal dan merata (seperti dikarenakan kurang optimalnya infrastruktur, kualitas batubara yang beragam, yang tidak semua kualitas dapat terserap pada pasar domestik) dapat teratasi.

Langkah yang perlu ditingkatkan yaitu:

- Pembahasan skema pemenuhan DMO melalui pembentukan/penunjukkan lembaga/MIP DMO yang direncanakan bertugas untuk memungut dana kompensasi dari setiap penjualan batubara dan menyalurkan kepada pemasok batubara dalam negeri untuk menutupi selisih harga antara harga domestik dan harga pasar;
- Kolaborasi integrasi antara aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero); dan
- Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Tabel 18. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Pemenuhan DMO	176,8 Juta Ton	213,2 Juta Ton	120,58%

4. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)

Pameter ini mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Indikator ini menghitung seberapa besar pergerakan realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Di tahun 2023 target produksi pemanfaatan batubara mengalami perubahan target semula sebesar 500.000 ton, berubah menjadi 5.000 ton. Hal ini mempertimbangkan total kapasitas maksimal input batubara dari fasilitas PNT batubara yang sudah mulai berjalan/berproduksi yaitu pembuatan semikokas di PT Megah Energi Khatulistiwa. Realisasi capaian peningkatan nilai tambah batubara tahun 2023 diperoleh sebesar 4.200 ton atau sebesar 42% dari target sebesar 5.000 ton.

Sejak Juni 2021 berlaku kebijakan kewenangan perusahaan PNT batubara IUP OPK PT Megah Energi Khatulistiwa dan PT Thriveni yang beralih kewenangan ke Kementerian Perindustrian. Sedangkan PNT Batubara di bawah kewenangan Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) saat ini hanya pembuatan briket di PT Bukit Asam.

Permintaan produk PNT batubara khususnya briket di dalam negeri masih belum banyak. Pemerintah mendorong hilirisasi batubara untuk dapat mensubstitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri di dalam negeri diantaranya: Methanol dan DME, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi

pemanfaatan batubara dalam negeri untuk hilirisasi. Proyek hilirisasi batubara yang dilaksanakan beberapa perusahaan (seperti Gasifikasi, Pembuatan Kokas/Semikokas) diproyeksikan akan terbangun pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Realisasi pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara tahun 2023 mencapai 4.200 ton atau sebesar 42% dari target sebesar 50%. Dibandingkan tahun 2020; 2021 dan 2022 realisasi peningkatan nilai tambah sebesar 401 ribu ton; 335 ribu ton dan 295,5 ribu ton. Ini menunjukkan penurunan jumlah peningkatan nilai tambah dalam 4 tahun terakhir.

Di sektor hulu, Pemerintah menyiapkan dukungan regulasi untuk percepatan hilirisasi batubara berupa insentif royalti batubara 0%, harga khusus batubara untuk hilirisasi, dan jangka waktu khusus IUP/IUPK batubara untuk pasokan batubara yang digunakan untuk hilirisasi batubara sesuai umur ekonomis proyek.

Tabel 19. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara
untuk Peningkatan Nilai Tambah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara	5.000 ton (50%)	4.200 ton (42%)	42%

5. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Maret 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (KESDM) telah

mengeluarkan indeks harga batubara secara mandiri yang disebut dengan *Coal Index Minerba* (HBA CIM).

Tahun 2023 telah dilakukan 12 kali Penetapan Harga Batubara Acuan. Capaian ini sama dengan capaian 3 tahun sebelumnya, tercapai masing-masing 12x penetapan harga Batubara. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Proses finalisasi transaksi di aplikasi yang lama, sehingga surveyor menfinalisasinya bisa mencapai 1 bulan, sehingga data yang ditarik dari ePNBP masih sedikit dan belum mencerminkan real timenya karena data yang ditarik menggunakan data final.
2. Penerapan ketentuan batas waktu 10 hari (kebijakan internal) sudah disosialisasi di acara integrasi MOMs dan ePNBP. Di sistem sudah di setting ketentuan ini. jika melewati batas waktu ini, konsekuensinya suryevor tidak bisa mengambil order lagi; dan
3. Data baru diambil setiap tanggal 6 pada bulan berjalan

Tabel 20. Penetapan Harga Batubara Acuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan Harga Batubara Acuan	12	12	100%

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 21. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara	90		

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
1	<i>Availability</i>			
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil			
-	Rasio Produksi Batubara		100	20
	Produksi Batubara (Juta Ton)	694,5	775,2	
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)	176,8	213,2	
b.	Potensi Batubara			
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P)</i>)	60,32	48,76	15
	Produksi Batubara	694,5	775,2	
	Cadangan Batubara	37.702	33.865	
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri		116	23,17
	Target DMO Batubara	176,8		
	Realisasi DMO Batubara		213,2	
2	<i>Accessibility</i>			
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara			
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	50%	42%	8,4
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	5.000	4.200	
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	10.000		
3	<i>Affordability</i>		100	25
a.	Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	12	12	
Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		91,57

3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis II Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Indeks ini mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya.

Tabel 22. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	78,86	86,29	109%

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur, yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut, yaitu:

- 1) Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri. Dihitung dengan membandingkan Jumlah *Raw Material* yang diproses dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$Rop = O/P$$

Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio)

O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses dalam negeri (tonase)

P = Produksi mineral yang di tambang (satuan tonase)

- 2) Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$Ut = Or/Ot \times 100\%$$

Ut = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (%)

Or = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-masing mineral (satuan tonase)

Ot = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan tonase)

- 3) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor minerba untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri. Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:

- a) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
(%) (Bobot 50%)

b) Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
(Bobot 50%)

4) Nilai Tambah dari *raw material (ore)* ke produk hasil pengolahan/pemurnian merupakan parameter yang menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir (bobot 40%).

Jenis mineral yang menjadi parameter adalah:

a) PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM)

- Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
- Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

b) PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP)

- Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
- Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

c) PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB)

- Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
- Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

d) PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi)

- Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
- Fero Nikel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

e) PNT Bijih Nikel menjadi *Nikel Matte* (NM)

- Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0

- *Nickel Matte* (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

Untuk menghitung Indeks Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, keempat parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

Tabel 23. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	75,04	80,80	107,7%
2021	75,48	74,84	99%
2022	77,63	77,07	99%
2023	78,86	86,29	109%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri mengalami turun naik dalam 4 (empat) tahun terakhir yang di dominasi oleh rasio produksi mineral yang diproses di dalam negeri, Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian, dan persentase P3DN dan peningkatan TKDN.

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dibandingkan dengan total produksinya, yaitu membandingkan jumlah *raw material*/yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri.

Tahun 2023, total produksi emas dan perak yang ditambang di dalam negeri sebesar 14,235 Juta Ton dan sebesar 16,517 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga mencapai rasio 116% dari target 50%. Capaian peningkatan nilai tambah ini melebihi jumlah yang ditambang

karena Perusahaan mengolah subgrade bijih (ore) dari inventori penambangan sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 97%; 103% dan 97%. Capaian 4 (empat) tahun ini relatif mendekati 100% yang berarti peningkatan nilai tambah emas dan perak hampir sama dengan jumlah bijih emas dan perak yang ditambang.

Data Timah yang ditambang tahun 2023 sebesar 67.600 ton, jumlah timah yang diolah diperoleh sebesar 67,560 ton, sehingga rasio produksinya 100%. Tahun 2022 rasio produksi sebesar 91%. Capaian ini hampir 2 kali lipat dari capaian tahun 2021 yang sebesar 46% dan capaian tahun 2020 sebesar 77%. Hal ini menunjukkan keadaan operasional yang lebih baik, dimana tahun 2020 terkena dampak akibat wabah covid sehingga operasi produksi ada yang terhenti dan terdapat penjarahan serta di tahun 2021 selain dampak covid ditambah dengan kendala *Competen Person Indonesia* (CPI) timah yang belum memadai.

Nikel yang ditambang sebesar 175,600 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 175,600 Juta Ton, dengan rasio sebesar 100% terhadap proses peningkatan nilai tambah Nikel di dalam negeri. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi capaian sebesar 94%; 41% dan 19%. Capaian 3 tahun terakhir cukup fluktuatif dikarenakan smelter nikel yang tidak terintegrasi dengan tambang, sehingga terkendala ketersediaan data input bijih smelter Nikel yang diluar kewenangan Kementerian ESDM. Saat ini capaian telah melampaui target, namun demikian terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Adanya keterlambatan pelaporan realisasi triwulan dari pemegang IUP kepada Ditjen Minerba;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam pemantauan realisasi produksi (aplikasi MOMS mengalami down); dan

- Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020, smelter yang tidak terintegrasi dengan IUP OP disesuaikan menjadi perizinan usaha industri (IUI) kewenangan kementerian perindustrian dan hampir 80% smelter nikel tidak terintegrasi.

Ditjen Mineral dan Batubara akan memberikan teguran atas Pemegang IUP yang terlambat melaporkan Laporan Triwulan Realisasi RKAB. Akan diadakannya Rapat koordinasi secara berkala terkait Realisasi kebutuhan bijih ke smelter tidak terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian. Serta melakukan optimalisasi pengawasan Realisasi produksi melalui aplikasi MOMS.

Tabel 24. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator*	Target 2023	Jumlah Material yang diolah/ ditambang	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Emas dan Perak	50%	16,517 Juta Ton/ 14,235 Juta Ton	116%	97%	103%	97%
2	Timah	80%	67,560 ribu ton/ 67,600 ribu ton	100%	91%	46%	77%
3	Nikel	55%	175,620 Juta Ton/ 175,600 Juta Ton	100%	19%	41%	94%

* 3 Komoditas Katoda tembaga, Nikel (NPI dan sebagian FeNi) dan Bauksit diolah pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian smelter stand alone, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian disesuaikan menjadi perizinan usaha industri dan menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian.

2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.

Tahun 2023 persentase output fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas dibandingkan dengan kapasitas produksi/ output

terpasang dari fasilitas pengolahan smelter emas sebesar 12% dari target sebesar 35%, sehingga realisasi capaian sebesar 34,28%, terdapat peningkatan pengolahan di triwulan III tahun 2023, namun peningkatan ini belum signifikan karena pasokan *ore* masih belum memadai, sehingga yang dipakai hanya 12% dari kapasitas yang tersedia, hal ini karena beberapa Perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB yang disebabkan karena Perusahaan belum dapat menyampaikan data dukung dengan baik dalam menjaga pelaksanaan kriteria penambangan yang baik.

Sementara itu, capaian tahun 2022 sebesar 23%, lebih tinggi daripada capaian tahun 2023, namun masih dibawah target, karena menyesuaikan dengan tingkat permintaan tahun tersebut. Tahun 2021 sebesar 28% dan 2020 yang sebesar 61% dimana tahun 2020 terjadi peningkatan harga jual emas sehingga mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi emas. Capaian tahun 2021 sebesar 28% menurun, hal ini disebabkan kadar emas dari bijih yang diproses lebih rendah sehingga produksi logam emas lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Persentase pada produksi pengolahan pemurnian perak terhadap fasilitas pemurniannya sebesar 29% dari target 60%. Kendalanya pasokan *ore* yang diolah tidak memadai dan beberapa Perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB. Capaian tahun 2022 sebesar 51% dan tahun 2021 sebesar 53%, dikarenakan menyesuaikan dengan tingkat permintaan tahun tersebut Adapun capaian perak tahun 2020 sebesar 116% dikarenakan pada tahun tersebut adanya peningkatan harga logam yang mendorong terjadinya peningkatan harga perak.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada timah sebesar 74% dari target 60%. Adanya peningkatan produksi timah namun belum ada peningkatan kapasitas. Capaian utilisasi timah tahun 2023 dan 2022 lebih baik daripada capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 35% dan tahun 2020

yang sebesar 58%, karena pada tahun tersebut para pelaku usaha pemurnian timah mengurangi produksinya akibat harga jual yang kurang baik.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada nikel olahan (FeNi) sebesar 84% dari target 75%, capaiannya telah melampaui target. Namun capaian ini hanya feronikel dikarenakan fasilitas pengolahan pemurnian yang menghasilkan NPI merupakan smelter standalone (IUI). Capaian tahun 2022 sebesar 77%, capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 80% dan 81%, melebihi target yang sebesar 70%, dikarenakan smelter nikel yang telah terbangun semakin mengoptimalkan produksinya.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada Nikel Matte tahun 2023 sebesar 89% dari target 95%. Capaian masih dibawah target dikarenakan beberapa perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB disebabkan perusahaan belum dapat menyampaikan data dukung dengan baik dalam menjaga pelaksanaan kriteria penambangan yang baik. Capaian tahun 2022 sebesar 81% dibawah target kapasitas maksimal output fasilitas utilitasnya yaitu 90%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 sedang dilakukannya perbaikan tanur peleburan PT Vale Indonesia. Capaian ini relatif sama dengan capaian utilisasi tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 96% dan 81%.

Tabel 25. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

No	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Emas	35%	12%	23%	28%	61%
2	Perak	60%	29%	51%	53%	116%
3	Timah	60%	74%	60%	35%	58%
4	Nikel Olahan	75%	84%	77%	81%	80%
5	Nikel Matte	95%	89%	81%	81%	96%

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll) yang berasal dari dalam negeri.

a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Perusahaan melakukan migrasi/perubahan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri dan sebagian besar pembelian barang dan peralatan adalah pembelian di dalam negeri.

Realisasi P3DN sub sektor mineral tahun 2023 adalah sebesar 89% dari target sebesar 75%. Data capaian ini belum semua Badan Usaha menyampaikan realisasi P3DNnya. Realisasi P3DN subsektor mineral tahun 2022 sebesar 83%, tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 77% dan 79%. Capaian 4 (empat) tahun ini menunjukkan peningkatan, hal ini menunjukkan pembinaan pengawasan terkait belanja barang domestik yang sudah dilakukan per triwulan semakin baik.

Dalam memenuhi target P3DN, terdapat beberapa tantangan yaitu beberapa perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB yang disebabkan perusahaan belum dapat menyampaikan data dukung dengan baik dalam menjaga pelaksanaan kriteria penambangan yang baik. Dan berdasarkan Permen 7 Tahun 2020

bahwa laporan triwulan Badan Usaha H+30 triwulan berakhir sehingga banyak yang belum melaporkan realisasinya.

Adapun langkah yang akan terus dilakukan antara lain menyurati IUP yang belum melaporkan laporan triwulanan; Melakukan penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan inovasi teknologi sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan minerba dapat dipenuhi oleh industri nasional. Serta melakukan Penguatan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan minerba melalui implementasi belanja barang ber-TKDN.

Tabel 26. Realisasi P3DN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2023	Realiasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	P3DN sub sektor Mineral	75%	89%	83%	79%	77%

b) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN sektor Mineral menghitung perbandingan antara penggunaan komponen Indonesia dengan komponen yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Realisasi TKDN sub sektor mineral tahun 2023 adalah sebesar 22,2% dari target sebesar 16%.

Untuk besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), badan usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri ESDM No

1.K/PR.01.03/DJB/2021 bahwa TKDN ditargetkan meningkat 2% setiap tahun dengan target Persentase TKDN Tahun 2022 sebesar 16%.

Capaian tahun 2022 sebesar 20%, Capaian tahun 2020 sebesar 18% dan 2021 sebesar 20,4%. Capaian 4 (empat) tahun ini menunjukkan peningkatan dikarenakan meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan realisasi belanja TKDN. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pencapaiannya antara lain nilai belanja TKDN yang saat ini disampaikan oleh perusahaan sebagian besar merupakan hasil perhitungan mandiri (*self assessment*) sehingga belum dapat divalidasi secara akurat. Beberapa penyedia bahan bakar belum mempunyai sertifikat TKDN sehingga mempengaruhi capaian belanja TKDN dimana pembelian bahan bakar merupakan belanja terbesar perusahaan mineral.

Data capaian ini, belum seluruhnya Badan Usaha menyampaikan data realisasinya. Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target yaitu IUP Logam PMDN hanya melaporkan belanja barang domestik dan impor saja, karena memang pencantuman laporan belanja ber-TKDN pada laporan triwulan dan RKAB belum diatur pada Kepmen 1806/2018;. Vendor/supplier pemasok kebutuhan barang ke badan usaha pertambangan dapat melakukan perkiraan/perhitungan sendiri (*self assessment*) TKDN. Hal ini memungkinkan laporan belanja barang ber-TKDN yang disampaikan kepada Pemerintah berdasarkan hasil perhitungan sendiri oleh vendor/supplier rentan terjadi kekeliruan karena belum diverifikasi oleh surveyor independen yang ditunjuk Kementerian Perindustrian - Kebijakan TKDN subsektor mineral dan batubara belum dijadikan kebijakan strategis yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Langkah yang perlu untuk dilakukan antara lain Sosialisasi kepada IUP Logam PMDN terkait Kepdirjen 225.K/2020 tentang TKDN Minerba. Pada rancangan revisi Kepmen 1806 mengganti tabel 28.b dengan mencantumkan kolom belanja ber-TKDN.

Tabel 27. Realisasi TKDN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Realiasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	TKDN sub sektor Mineral	16%	20%	20%	20,4%	18%

4. Nilai Tambah dari *Raw Material (ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah memiliki nilai maksimum jika bijih/ konsentrat (jenis mineral) diolah dan/ atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, menjadi Fero Nikel (FeNi), Nikel Matte (NM). Maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/ Perak/ Timah)/ Fero Nikel (FeNi)/ Nikel Matte (NM), diberikan nilai 1. Telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Tabel 28. Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian

No	Jenis Mineral	PNT
1	LM	1
2	LP	1
3	TMB	1

No	Jenis Mineral	PNT
4	FeNi	1
5	NM	1

Tabel 29. Realisasi Indeks Pasokan Mineral
Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 20223	Realisasi 2023	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		78,86		86,29
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
	a. Emas dan Perak (bijih)	50%	116%	9,67
	Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)		16,517	
	Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)		14,235	
	b. Timah (bijih)	80%	100%	8,33
	Timah Diproses (ribu ton)		67,560	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		67,600	
	c. Nikel (bijih)	55%	100%	8,33
	Nikel Diproses		175,62	
	Produksi Bahan Mentah		175,60	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	35%	12%	0,60
	b. Perak	60%	29%	1,45
	c. Timah	60%	74%	3,70
	d. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	75%	84%	4,20
	e. <i>Nickel Matte</i>	95%	89%	4,45
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	75%	89%	4,45
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	16%	22,2%	1,11

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 20223	Realisasi 2023	Realisasi (bobot)
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	LM	8
	Nilai Tambah	1	1	
	b. Perak	LP	LP	8
	Nilai Tambah	1	1	
	c. Timah	TMB	TMB	8
	Nilai Tambah	1	1	
	d. Nikel – FeNi	FeNi	FeNi	8
	Nilai Tambah	1	1	
	e. Nikel – <i>Nickel Matte</i>	NM	NM	8
	Nilai Tambah	1	1	
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	78,86		86,29

3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis III Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan
- Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Tabel 30. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	100% (Rp 146,074 Triliun)	118,41%	Rp 172,962 Triliun
	2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100% (US\$ 7,7 Miliar)	97,66%	US\$ 7,52 Miliar

a. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi penerimaan PNBP sub sektor Minerba merupakan nilai persentase Realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral dan Batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada Peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi PNBP yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus:

$$R_{PNBP} = r/t \times 100\%$$

$$R_{PNBP} = \text{Persentase Realisasi PNBP (\%)}$$

r = realisasi PNBP (rupiah)

t = target PNBP (rupiah)

b. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi investasi sub sektor Minerba Merupakan nilai persentase dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara yang berasal dari:

1. Kontak Karya (KK)
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
5. IUP Pusat,
6. IUP Daerah,
7. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan,
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi Investasi yang sesungguhnya pada

tahun yang ditentukan dengan rencana target realisasi Investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus: $r/t \times 100\%$

r = realisasi investasi (rupiah)

t = target investasi (rupiah)

3.3.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba.

Tabel 31. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	118,41%	Rp 172,962 Triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Minerba terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Utama dan Pendukung:

1. Unsur utama PNBP SDA Minerba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang APBN; dan
2. Unsur Pendukung PNBP – BLU *tekMIRA* yang merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada Masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa Lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN.

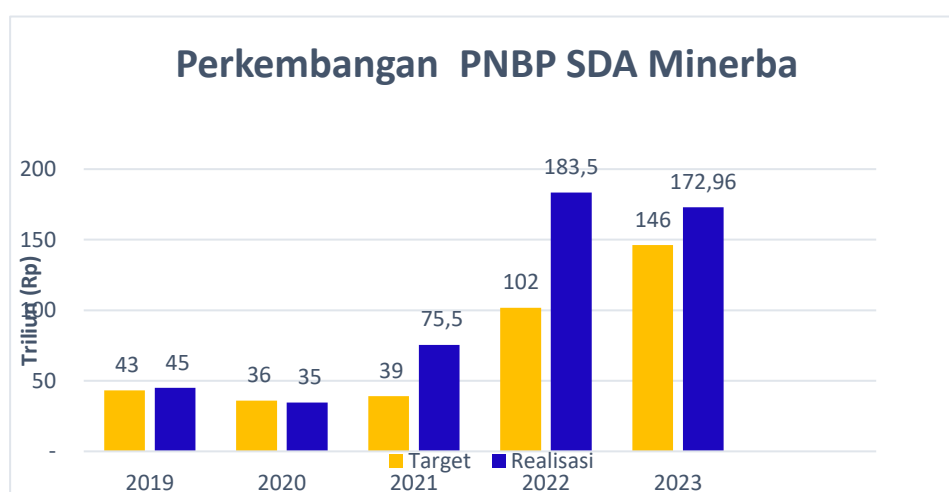
Dari uraian diatas, berdasarkan Perpres Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target PNBP SDA Minerba ditetapkan adalah sebesar Rp 146,074 Triliun dan target PNBP – BLU *tekMIRA* (berdasarkan PK *tekMIRA*) yang sebesar Rp 31,76 Miliar.

Realisasi PNBP Ditjen Minerba tahun 2023 adalah sebesar 118,41% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi PNBP tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2023

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
PNBP SDA Minerba				
1	Iuran Tetap	0,683 Triliun	0,820 Triliun	120%
2	Royalti	106,319 Triliun	124,206 Triliun	116,82%
3	PHT	36,1 Triliun	43,002 Triliun	119%
4	Bagian Pemerintah Keuntungan Bersih IUPK	2,972 Triliun	4,102 Triliun	138%
5	Lain-Lain (Lumpsum Payment, Denda Administratif/Smelter, Denda DMO, Pengelolaan BMN yang berasal dari kontraktor PKP2B)	-	0,830 Triliun	
Total PNBP Minerba		146,074 Triliun	172,962 Triliun	118,4%



Grafik 5. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2019-2023

PNBP yang berasal dari pertambangan batubara (royalti & PHT) masih merupakan penyumbang PNBP terbesar dari subsektor mineral dan batubara dengan proporsi antara 75% hingga 85% dari total PNBP minerba selama 4 tahun terakhir. Fluktuasi harga batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam penambangan dan penjualan batubara sangat berpengaruh pada total PNBP yang diterima negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian APBN TA 2023, terdapat perubahan target PNBP SDA Minerba dari sebelumnya Rp 85,24 Triliun menjadi Rp 146 Triliun, mengalami kenaikan sekitar 71%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Perubahan Target PNBP Minerba TA 2023

No.	Rincian	Target PNBP 2023 (Perpres 130/2022)	Target PNBP 2023 (Perpres 75/2023)
1.	Iuran Tetap	Rp.442.129.930.000	Rp.683.150.000.000
2.	Royalti	Rp.52.780.990.071.000	Rp.106.319.311.731.000
3.	PHT	Rp.31.209.945.113.000	Rp.36.099.508.267.000
4.	Keuntungan Bersih IUPK	Rp.807.000.000.000	Rp.2.972.030.000.000
Total		Rp.85.240.065.114.000	Rp.146.073.999.998.000

Sepanjang tahun 2023 nilai HBA dan HMA cenderung mengalami penurunan. HBA tertinggi pada Januari 2023 sebesar 305,21 USD/ton dan mengalami penurunan sampai bulan November sebesar 139,80 USD/ton.

Penurunan HBA disebabkan demand yang rendah di Eropa, karena pasokan gas Eropa tetap kuat karena kepastian aliran pipa dari Norwegia dan tambahan kedatangan kapal tanker gas alam cair (LNG) yang stabil di Eropa. Persediaan penyimpanan gas tetap kuat 90,1% penuh, menurut data dari Gas Infrastructure Europe. Gas merupakan substitusi batu bara dan sumber energi pilihan Eropa. disebabkan. Suhu di barat laut Eropa juga diperkirakan belum

menunjukkan level musim dingin yang tidak signifikan atau masih mendekati level normal sampai dengan Desember. Selain itu, harga batu bara mengalami penurunan lebih lanjut di tengah melimpahnya pasokan dan lemahnya permintaan dari China sebagai konsumen batu bara terbesar dunia. Demikian pula dengan India, diperkirakan akan menahan permintaan karena persediaan yang sehat. India diperkirakan mengimpor 14,54 juta ton batubara termal pada Desember, turun dari 17,42 juta dibanding November dan 18,87 juta pada bulan Oktober. Faktor lain adalah mulai beralihnya penggunaan bahan bakar menjadi energi bersih. Hampir 200 negara pada perundingan iklim PBB COP28 mengadopsi kesepakatan yang menyatakan bahwa dunia akan "beralih dari bahan bakar fosil" untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan membatasi pemanasan global.

Capaian PNBP SDA Minerba sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 172,96 Triliun atau 118% dari target Perpres No.75/2023 sebesar Rp 146,07 Triliun. Dengan kontribusi terbesar berasal dari royalti Batubara, royalti Nikel dan Keuntungan Bersih dari IUPK. Capaian PNBP SDA Minerba sebagai dampak implementasi PP Nomor 26 Tahun 2022, ePNBP dan integrasi antara MOMs dan ePNBP. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan HBA dan volume penjualan batubara seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi kenaikan tarif dan pengenaan tarif royalti batubara yang berjenjang mampu menutupi dampak penurunan HBA. Kewajiban Perusahaan untuk memfinalkan pembayaran royalti di ePNBP Minerba dan tidak dapat membuat billing baru jika belum memfinalkan royalti juga ikut mendorong tercapainya hasil tersebut.

Salah satu prinsip PNBP SDA Minerba adalah *self assesment* dimana pemegang izin atau pengusaha pertambangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kepada Pemerintah melalui Kas Negara. Dalam rangka optimalisasi PNBP SDA Minerba, maka perlu dilakukan pengawasan dan

monitoring dalam bentuk verifikasi atas pemenuhan kewajiban PNBPN yang berkaitan dengan produksi/penjualan dari pemegang izin pertambangan.

E-PNBPN Minerba merupakan sistem pembayaran, perhitungan, dan verifikasi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara luran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Tahun 2021 telah dikembangkan sistem e-PNBPN Minerba v.2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PNBPN.

Sejak Maret 2023 Kementerian ESDM telah mengimplementasikan formula baru dalam penetapan HBA di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. HBA dihitung berdasarkan rata-rata realisasi harga jual batu bara satu bulan sebelumnya (proporsi 70%), serta realisasi harga dua bulan sebelumnya (proporsi 30%). Per September 2023 HBA juga telah dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan kualitas batu bara, yakni:

- HBA: kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total sulphur 0,66%, dan ash 7,94%.
- HBA I: kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, total sulphur 0,75%, dan ash 6,04%.
- HBA II: kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, total sulphur 0,23%, dan ash 3,90%.
- HBA III: kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, total sulphur 0,24%, dan ash 3,88%.

Mengintegrasikan tiga aplikasi MOMS-MVP-EPNBPN, proses bisnis komoditas batubara tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea dan Cukai dan lembaga lainnya. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pemerintah dalam melakukan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya proses bisnis batubara dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi ini diharapkan akan menghasilkan keselarasan data antara MOMS dan EPNBP, yang selanjutnya diteruskan ke sistem SIMBARA (Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara), yang telah terintegrasi di lintas kementerian/lembaga.

Realisasi PNPB – BLU *tekMIRA*:

Tabel 34. Target dan Realisasi PNPB BLU *tekMIRA* TA 2023

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
PNBP – BLU <i>tekMIRA</i>				
1	PNBP – BLU <i>tekMIRA</i>	0,031 Triliun	0,023 Triliun	74,2%

Realisasi pendapatan PNPB-BLU *tekMIRA* tahun 2023 mencapai Rp23Miliar. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2022 sebesar Rp38,1 miliar. Terjadinya penurunan nilai kontrak swakelola tipe-1 tahun 2023 yaitu sebesar Rp7,7 miliar, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp17,47 miliar.

Rekomendasi atas permasalahan/ kendala yang ada:

1. Monitoring piutang agar terjadi percepatan realisasi pembayaran;
2. Monitoring kegiatan kontrak secara berkala;
3. Koordinasi yang baik antara PIC teknis dengan PIC administrasi terkait dengan pembuatan BAST dan penerbitan invoice; dan
4. Dilakukannya pembayaran uang muka untuk setiap kontrak baru.

3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.

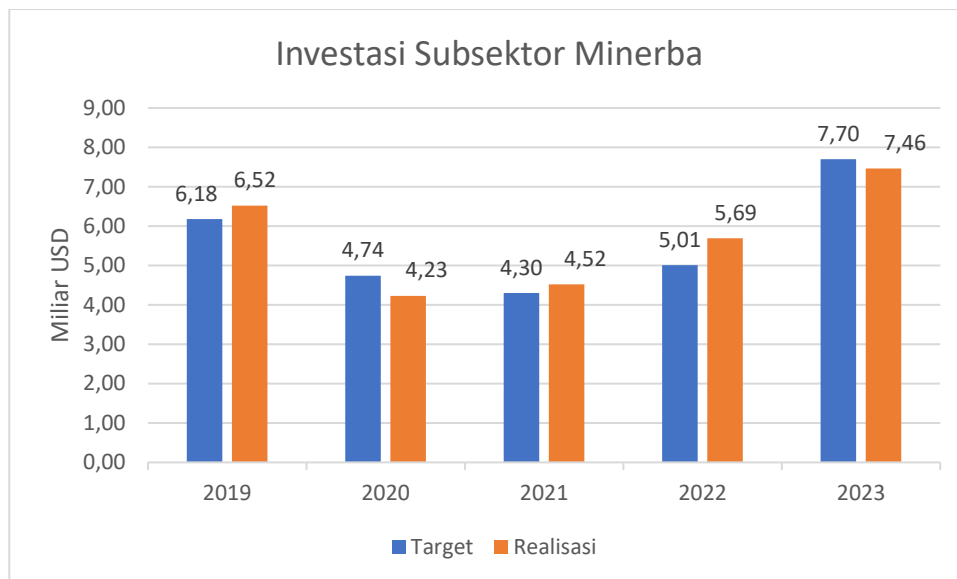
Tabel 35. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	97,66%	US\$ 7,52 Miliar

Rencana investasi Minerba tahun 2023 sebesar US\$ 7,7 Miliar, dengan total 174 perusahaan yang telah merencanakan investasinya. Realisasi investasi Minerba triwulan III sebesar US\$ 4,91 Miliar atau sebesar 63,8% dari target. Terkait capaian ini Ditjen Minerba akan memonitoring dan mengevaluasi terkait capaian realisasi investasi dan berkoordinasi dengan Perusahaan pertambangan subsektor Minerba untuk menyampaikan kendala dan hambatannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023, antara lain:

1. Adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana kebijakan Perusahaan untuk menunda investasi untuk dilakukan di tahun 2024;
2. Kendala dalam proses pengurusan persetujuan/perizinandari sektor lain seperti proses Persetujuan Studi Kelayakan, Perpanjangan Eksplorasi, Surat Rekomendasi PPKH, PPKH, PKKPR dan AMDAL serta penggantian asset milik Pemerintah Daerah; dan
3. Isu pembebasan lahan (permasalahan kepemilikan lahan yang saling mengklaim sehingga membutuhkan waktu verifikasi dokumen, harga pembebasan lahan dan tanam tumbuh lebih tinggi dari nilai appraisal). Triwulan III ini masih tahap proses negosiasi dengan pemilik lahan mengingat harga lahan yang tinggi.



Grafik 6. Perkembangan Realisasi PNPB SDA Minerba Tahun 2019-2023

Realisasi investasi sub sektor Minerba naik/turunnya selama kurun 5 tahun terakhir antara lain disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan pandemic Covid 19. Pada tahun 2020-2021, kendala realisasi investasi sub sektor minerba antara lain Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan rencana awal, kendala proses perizinan dengan Kementerian/Instansi lainnya, dan kendala pendanaan pada pembangunan smelter.

Tahun 2022 - 2023 menunjukkan grafik peningkatan investasi paska pandemi covid19. Telah dilakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara. Para pelaku usaha pertambangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan, bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

Tabel 36. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (Miliar US\$)

Komponen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IUP OPK Olah Murni	0,61	0,77	0,30	0,11	0,03
IUJP	2,55	0,80	1,13	0,98	1,06
IUP BUMN	0,15	0,01	0,10	0,14	0,15
PKP2B	0,55	0,33	0,22	0,24	0,34
KK	0,67	0,54	0,62	0,66	0,97
IUP Pusat	0,62	0,35	0,16	0,12	0,16
IUPK	1,30	1,20	1,79	3,16	4,09
IUP Daerah	0,06	0,23	0,19	0,26	0,72
IUP OPK Angkut Jual	0,00	-	0,00	0,02	0,00
Total	6,52	4,23	4,52	5,69	7,52

Berikut tabel realisasi dan capaian setiap parameter pada Persentase Realisasi PNBPN Sub sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.

Tabel 37. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba	100%	118,41%
	PNBP Minerba	Rp 146,106 Triliun	Rp 172,962 Triliun
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	97,66%
	Investasi Minerba	US\$ 7,7 Miliar	US\$ 7,52 Miliar

3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Ditjen Minerba adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

Tabel 38. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,59	3,54	98,5%

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:

- Parameter Pelayanan Eksternal yang dihitung setiap triwulanan dan
- Parameter Pelayanan Internal yang dihitung pada akhir tahun.

a. Parameter Pelayanan Eksternal

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Kuisisioner Kepuasan Layanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 39. Kuisisioner Kepuasan Layanan

No	Aspek Layanan	Kepentingan Layanan				Kepuasan Layanan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan * Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1	2	3	4	1	2	3	4

Indeks Pelayanan eksternal diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh badan usaha. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan permen PANRB No 14 Tahun 2017. Hasil survei indeks pelayanan perizinan tahun 2023 sebesar 3,51 dan pelayanan informasi sebesar 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha memberikan nilai kepuasan yang baik. Namun demikian ada hal yang perlu ditingkatkan yaitu jumlah pengisian kuesioner untuk layanan informasi. Untuk indeks kepuasan layanan subsektor minerba sub indeks eksternal, Untuk pelayanan informasi melalui telepon, Petugas RPIIT perlu memberikan informasi kepada badan usaha untuk mengisi kuesioner pada link: <https://www.minerba.esdm.go.id/survey/>.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indeks ini antara lain:

- Badan Usaha belum sepenuhnya memahami permohonan perizinan melalui OSS dan Perizinan ESDM;
- Dari 932 badan usaha yang mengisi saran/masukan pelayanan perizinan selama periode Januari hingga Desember 2023, tingkat kepuasan pelayanan perizinan sebanyak 75%;
- Layanan Informasi belum maksimal karena tingkat kehadiran petugas informasi di ruang pelayanan informasi minerba dibawah 80%.
- Pertanyaan yang sering ditanyakan di ruang pelayanan informasi terkait progres modi *self service*, progres perizinan yg sudah terintegrasi dengan OSS dan kendala pada aplikasi MOMS, MVP dan ePNBP

Kedepan diharapkan untuk dapat dilakukan melakukan sosialisasi secara berkala terkait dengan perizinan dan kebijakan yang ada di Minerba kepada pelaku usaha.

Capaian indeks kepuasan layanan tekMIRA Desember 2023 sebesar 3,69 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun capaian tersebut lebih

rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,75. Unsur layanan yang menjadi prioritas untuk dilakukan tindak lanjut adalah “Kesesuaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan terhadap perencanaan di dalam kontrak” dan “Kewajaran biaya/tarif yang dikenakan terhadap jenis layanan yang diberikan”. Sedangkan unsur layanan yang dianggap paling memuaskan adalah “Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan”.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indeks kepuasan layanan tekMIRA, antara lain:

1. Tidak semua pelanggan merespon dengan baik kuesioner yang disampaikan, sehingga belum mewakili seluruh populasi pelanggan yang menggunakan jasa pengujian; dan
2. Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner hanya 74 responden, relatif rendah dari jumlah pelanggan sebanyak 993.

Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah respon dari pelanggan agar evaluasi kinerja layanan lebih representatif mewakili populasi pelanggan sehingga penilaian kinerja layanan jasa pengujian lebih objektif.

Tabel 40. Hasil dari kuesioner pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNB

Layanan Ekstenal	2023		Indeks		
	Target	Capaian	2020	2021	2022
Pelayanan Perizinan	3.57	3,51	3,54	3,36	3,43
Pelayanan Informasi	3.57	3,08	3,55	3,29	3,07
Jasa pengujian Minerba (tekMIRA)	3.45	3,66	3,30	3,60	3,70

b. Parameter Pelayanan Internal

Pelayanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi kepada pegawai yang merupakan konsumen internal untuk menunjang kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pelayanan internal Ditjen Minerba meliputi pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan peningkatan tatalaksana yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Minerba. Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan penilaian kualitas layanan melalui survey dengan metode pengisian kuesioner secara daring untuk mengukur indeks pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Internal dilakukan berdasarkan indikator-indikator sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Hasil survei menunjukkan hasil :

- Indeks layanan administrasi sebesar 3,65;
- Indeks layanan peningkatan kompetensi sebesar 3,67; dan
- Indeks peningkatan tata laksana sebesar 3,67.

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Tabel 41. Hasil Indeks Pelayanan Internal

No.	Jenis Layanan	Indeks 2023	Indeks 2022	Indeks 2021	Indeks 2020
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.65	3.65	3.41	3.35
2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3.67	3.67	3.46	3.36
3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3.67	3.62	3.36	3.31

Hasil survei 4 (empat) tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan layanan internal subsektor Minerba.

Capaian indeks kepuasan layanan subsektor Minerba tahun 2023 sebesar **3,54** dengan peredikat **sangat baik**.

Tabel 42. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal				
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,59		3,54
1	Pelayanan Eksternal			
	- Pelayanan Perizinan	3,57	3,51	0,59
	- Pelayanan Informasi	3,57	3,08	0,51
	- Jasa Pengujian Minerba	3,45	3,66	0,61
2	Pelayanan Internal			
	- Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,60	3,65	0,61
	- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3,60	3,67	0,61

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
	- Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3,60	3,67	0,60
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,59		3,54

3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis V Ditjen Minerba adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 43. Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	3	12	400%

Dalam rangka untuk meningkatkan Tata Kelola Pertambangan mineral dan batubara, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun peraturan pelaksanaan UU Minerba antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
2. Peraturan Presiden No.80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional;

3. Permen ESDM No.7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di dalam Negeri;
4. Permen ESDM No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Permen ESDM No.14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan, Penyelidikan dan Penelitian;
6. Kepmen ESDM No.23 Tahun 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
7. Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;
8. Kepmen ESDM No.227 Tahun 2023 tentang Pedoman Denda Administratif Fasilitas Pemurnian;
9. Kepmen ESDM No.258 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara; dan
10. Kepmen ESDM No.297 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
11. Kepmen ESDM No.373 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan RKAB; dan
12. Kepmen ESDM No. 375 Tahun 2023 tentang Pedoman Perluasan WIUP/WIUPK.

Alternatif penyelesaian untuk perbedaan pandangan antar kementerian/Lembaga antara lain:

- 1) Melakukan inventarisir isu yang menjadi subjek diskusi untuk ditelaah kembali oleh pemrakarsa.
- 2) Melakukan rapat bilateral antar eselon I dengan kementerian/Lembaga terkait yang memiliki permasalahan terkait irisan substansi untuk dapat diambil keputusan.
- 3) Apabila rapat setingkat eselon I belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan rapat pembahasan antar Menteri dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator.
- 4) Apabila rapat antar Menteri belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan pengambilan oleh Presiden.

Langkah kedepan dalam aspek monitor proses penetapan dan pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara, meliputi:

1. RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang di Bidang Pertambangan Minerba
2. RPP tentang Perubahan PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
3. RPerpres tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara

Tabel 44. Capaian Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan tahun 2020-2022

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Regulasi/ Rekomendasi	5	6	16	12

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan jumlah regulasi/ rekomendasi yang masif, khususnya di tahun 2022 dan 2023.

Tabel 45. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/
Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas				
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	3	12	400%

3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis VI Ditjen Minerba adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif”. Sasaran strategis VI didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba,
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan
- Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 46. Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	79	79,73
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	85	82,5
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,9	3,73

a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

Untuk menghitung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dengan dihitung melalui survei kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin, yaitu sebagai berikut:

A. Parameter pembinaan (bobot 25%)

1. Dimensi Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
 - ii. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah.
 - iii. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup :

- i. Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan.
- ii. Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan.
- iii. Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan

B. Parameter pengawasan (bobot 75%)

1. Dimensi Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pengawasan dalam penetapan WPR.
 - ii. Pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan.
 - iii. Pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara.
 - iv. Pengawasan dalam penerbitan IPR.
 - v. Pengawasan dalam penerbitan IUP.
 - vi. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
 - vii. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - viii. Pengawasan dalam penerbitan IUJP.
 - ix. Pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan
 - x. Pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara
 - xi. Pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

- xii. Pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- 2. Dimensi Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup:
 - A. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan teknis pertambangan
 - ii. Pengawasan konservasi mineral dan batubara
 - iii. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - iv. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan
 - v. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang
 - vi. Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
 - B. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan
 - ii. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iii. Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iv. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan
 - v. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan

- vi. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan
- vii. Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan
- viii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan
- ix. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan

Rumusan:

1. Seluruh dimensi dalam pembinaan dan pengawasan dimasukkan ke dalam kuesioner pertanyaan mengenai tingkat efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin.
2. Pertanyaan dalam kuesioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yang terdiri dari Tidak Efektif (TE), Kurang Efektif (KE), Efektif (E), dan Sangat Efektif (SE).
3. Konversi 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut:

TE = 0% – 25%

KE = > 25% – 50%

E = > 50% - 75%

SE = > 75% - 100%

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja.

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki parameter antara lain:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-4 (empat) parameter yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP.

Jangkauan nilai:

- AA (90 – 100)
- A (80 - 89)
- BB (70 - 79)
- B (60 - 69)
- CC (50 - 59)
- C (30 - 49)
- D (0 – 29)

c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini

wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3.6.1. Sasaran Strategis VI: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Tabel 47. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	79	79,73	101%

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter pengukuran yaitu:

- 1) Parameter pembinaan (bobot 25%)
 - a. Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
- 2) Parameter pengawasan (bobot 75%)
 - a. Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%):
 - i. Pengawasan Kaidah Teknik (bobot 50%)
 1. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 - ii. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan (bobot 50%)
 1. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 80%)

2. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUP) (Bobot 10%)
3. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)

Serta tambahan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Luas Lahan Reklamasi Pertambangan
- 2) Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap pemegang IUP. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut termasuk di dalamnya juga dilakukan kepada pemegang perusahaan jasa pertambangan yang bekerja pada IUP.

Pada tahun 2023 Ditjen Minerba telah melaksanakan pengukuran indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan oleh 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral, Direktorat Perusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

Nilai indeks binwas pencapaian pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ialah sebesar 79,73 dari target sebesar 79, dengan komposisi:

- Capaian indeks pembinaan sebesar 81,63, dengan bobot 25% dan
- Capaian indeks pengawasan sebesar 79,09 dengan bobot 75%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2023 telah mencapai target.

Capaian luas reklamasi lahan bekas pertambangan hingga tahun 2023 sebesar 7.920,72 Ha. Kegiatan Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada lahan

yang telah selesai dilakukan kegiatan penambangan. Oleh karenanya, kegiatan reklamasi tahunan biasanya akan banyak dilakukan pada triwulan akhir.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan capaian Reklamasi pada triwulan IV adalah faktor kesesuaian pelaksanaan kegiatan penambangan dengan rencana yang mempengaruhi waktu selesainya kegiatan penambangan pada suatu area sehingga kemudian dapat dilakukan kegiatan Reklamasi. Dalam hal pengumpulan data Reklamasi lahan bekas tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan melakukan koordinasi baik dengan Inspektur Tambang penempatan Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi sehingga informasi terkait pengumpulan data dapat sampai ke seluruh IUP di Indonesia.

Tabel 48. Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan	82,33	81,84	80,43	79,73

Data hasil capaian menunjukkan adanya penurunan nilai capaian efektifitas pembinaan dan pengawasan dalam 4 (empat) tahun terakhir. Selanjutnya perlu dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Salah satu nilai yang mengalami penurunan yaitu efektifitas pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan optimalisasi komunikasi dan diadakan pendampingan pengisian Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral dan Batubara.

Tabel 49. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79		79,73
1.	Parameter pembinaan			

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
	a. Pembinaan kepada pemerintah daerah		80,64	2,02
	b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin		81,74	18,39
2. Parameter pengawasan				
	a. Pengawasan kepada pemerintah daerah		58,46	4,38
	b. Pengawasan kpepada pelaku usaha pemegang izin:			
	➤ Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA)		82,83	22,36
	➤ Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Muprni)		86,99	2,94
	➤ Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP)		85,44	2,88
	– Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN)		78,71	21,25
	– Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP)		83,38	2,81
	– Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni)		79,60	2,69
3	Luas Lahan Reklamasi Pertambangan	7.050 Ha	7.920,77 Ha	
4	Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)	17 Unit	5 Unit	
Total Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan		79	79,73	

3.6.2. Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 50. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks	85	82,5	97%

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implelmentasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) parameter manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tahun 2023, pelaksanaan evaluasi AKIP Ditjen Minerba dilaksanakan mulai bulan Maret 2023, dengan diterbitkannya Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 95.Pr/PW.03/IJN.II/2023 untuk dilakukan evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Minerba.

Dalam rangka penilaian AKIP ini, Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan pengisian dan evaluasi penilaian mandiri LKE Ditjen Minerba bersama unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen Minerba beserta Tim Evaluasi Itjen KESDM, berdasarkan SK penugasan evaluasi yang diterbitkan Itjen KESDM.

Hasil Evaluasi AKIP terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2022, diperoleh nilai sebesar **82,5** atau Kategori **A**, Predikat “**Memuaskan.**”

Tabel 51. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86,23	87,08	84,19	82,90	82,5

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020 (tahun 2020 merupakan penilaian Laporan Kinerja tahun 2019) dimana tahun 2019 merupakan tahun terakhir Renstra Ditjen Minerba tahun 2014-2019. Capaian tahun 2021 mulai menurun pada saat Renstra Ditjen Minerba tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 terdapat peraturan baru dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan keluarnya Permen PAN RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana yang semula terdapat 5 (lima) komponen penilaian menjadi 4 (empat) komponen penilaian. Hal ini karena komponen Capaian Kinerja tidak lagi dimasukkan kedalam sistem penilaian dalam AKIP. Capaian 2023 relatif sama dengan capaian tahun 2022.

Tabel 52. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	85%	82,5%	97%
	• Perencanaan Kinerja		24%	
	• Pengukuran Kinerja		24%	
	• Pelaporan Kinerja		12%	
	• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		22,5%	
Total Nilai SAKIP Ditjen Minerba		85%	82,5%	97%

3.6.3. Sasaran Strategis VI: Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ketiga pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 53. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,9	3,73*	96%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian SPIP dilakukan pada level Kementerian, tidak lagi dilakukan untuk setiap unit eselon I.

Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2023, nilai maturitas SPIP sebesar 3,73 berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP.

Hasil penilaian SPIP tahun 2023 ini terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
2. Menginformasikan kepada unit-unit dilingkungan KESDM untuk meningkatkan pengendalian dengan menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung sehingga proses penilaian mandiri berjalan lancar dan hasil yang optimal;
3. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penilaian, *area of improvement* dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun; dan
4. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan Perencanaan kegiatan tersebut sejak awal tahun anggaran berjalan.

Tabel 54. Capaian Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,6	4,27	4,26	3,73

Data hasil capaian menunjukkan data masih mencapai target. Adapun perubahan nilai dikarenakan adanya perubahan pengukuran penilaian SPIP dari BPKP yang berupa integrasi ke level Kementerian ESDM.

Tabel 55. Realisasi Indeks Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring & Evaluasi</i> sektor ESDM yang efektif				
1.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,9	3,73*	96%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis VII Ditjen Minerba adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran strategis VII didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 56. Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	90	86,63 ^{*)}

* Penilaian simulasi Reformasi Birokrasi level Kementerian ESDM. Penilaian dilakukan pada Tingkat Kementerian.

Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Roadmap RB Nasional 2020-2024. Evaluasi Reformasi Birokrasi ditujukan untuk:

- Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden
- Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
- Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terdapat 2(dua) jenis Reformasi Birokrasi terdiri, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General dan
2. Reformasi Birokrasi Tematik.

Tujuan Reformasi Birokrasi General meliputi Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Reformasi Birokrasi Tematik meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan – Stunting, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi).

Reformasi Birokrasi General subsektor Minerba:

1. Sasaran Strategis I (terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif), tahun 2023 meliputi:
 - Penyederhanaan Jabatan Administrasi;
 - Pengusulan Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan;
 - Penyederhanaan Proses Perizinan Subsector Minerba;

- Penyusunan Enterprise Architecture (SPBE) Ditjen Minerba;
 - Penyusunan SIMBARA;
 - Pembangunan Zona Integritas;
 - Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Pelaksanaan Digitalisasi Arsip;
 - Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi; dan
 - Peningkatan Pengelolaan PNPB sektor Minerba.
2. Sasaran Strategis II (terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang professional), tahun 2023 meliputi:
- Pelaksanaan Pemilihan Pegawai Terbaik Ditjen Minerba;
 - Pelaksanaan *Value Competition*: Kompetisi Nilai-Nilai Budaya BerAKHLAK;
 - Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Karakter dan Kerjasama Pegawai;
 - Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan (Internal dan Eksternal);
 - Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman;
 - Peningkatan Kompetensi Pegawai;
 - Penguatan Sistem Merit; dan
 - Pemetaan Kompetensi (Assesment) Pegawai.

Reformasi Birokrasi Tematik meliputi:

1. Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan:

Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.

2. Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas Presiden:

Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakat. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. (Inflasi & Penggunaan PDN)

3. Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi:

Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor.

4. Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah:

Presiden selalu berpesan agar "Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena di era persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi." Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi.

Tabel 57. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	98,5	99,58	99,14	86,63*

* Penilaian simulasi Reformasi Birokrasi level Kementerian ESDM. Penilaian dilakukan pada Tingkat Kementerian.

Tabel 58. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Indeks Reformasi Birokrasi	90	86,63	96%

3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis VIII Ditjen Minerba adalah “Organisasi Fit dan SDM yang Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
- Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 59. Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	80	99%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	84	85,64	100%

a. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses

organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

– Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.

– Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar.

– Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan

pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal

dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini.

b. Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Indeks Kompetensi dan integritas ini merupakan penyederhanaan penilaian terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang terdiri dari capaian individu dari nilai-nilai KESDM (jujur, Profesional, melayani, inovatif dan berarti), *output* sasaran kinerja pegawai, kepatuhan dalam melaksanakan segala ketentuan dalam beraktivitas termasuk jam kerja dan pelaporan harta kekayaan serta capaian individu lainnya. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut.

Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Penilaian Kualifikasi (25%)

Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan

2. Penilaian kompetensi (40%)

Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

3. Penilaian Kinerja (30%)

Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi

4. Penilaian Kedisiplinan (5%)

Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya

3.8.1. Sasaran Strategis VIII: Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tabel 60. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indeks	81	80*	99%

* Penilaian setiap 3 tahun sekali (tahun 2021).

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi:

a. Struktur (Bobot 50%)

- Kompleksitas (25%) yang dicapai sebesar 16,48 (34%)
- Formalisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 10,27 (18%)
- Sentralisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 11,36 (9%)

b. Proses (Bobot 50%)

- Keselarasan (10%) yang dicapai sebesar 9,688 (3%)
- Tata kelola dan kepatuhan (10%) yang dicapai sebesar 7,857 (21%)
- Perbaikan dan peningkatan proses (10%) yang dicapai sebesar 8,125 (19%)
- Manajemen resiko (10%) yang dicapai sebesar 8,75 (13%)
- Teknologi informasi (10%) yang dicapai sebesar 7,5 (25%)

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga) tahun sekali. Capaian tahun 2021 adalah sebesar 80%. Besaran peringkat komposit ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan berikutnya akan dilakukan tahun 2024

Tabel 61. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,25	80	80	80

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian, dengan demikian Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba dinilai mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 62. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	80	99%
	• Kompleksitas		16,48	
	• Formalisasi		10,27	
	• Sentralisasi		11,36	
	• Alignment		9,69	
	• Governance and Compliance		7,86	
	• Perbaikan dan Peningkatan Proses		8,13	
	• Manajemen Risiko		8,75	
	• Teknologi Organisasi IT		7,50	
	Total Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	80	99%

3.8.2. Sasaran Strategis VIII: Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 63. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84	85,64	102%

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) parameter indeks yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 64. Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
1.	Kualifikasi	Data Pendidikan Formal terakhir	25%	a. S3 b. S2 c. S1/D-IV d. DIII e. SLTA/DI/DII/ sederajat f. Di bawah SLTA	25 20 15 10 5 1
2	Kompetensi	Data Pengembangan Kompetensi	40%	a. Diklatpim/Struktural b. Diklat Fungsional c. Diklat Teknis • Struktural & JFT • JFU d. Seminar/Workshop/ sejenis • Struktural & JFT • JFU	15 15 15 22.5 10 17.5
3	Kinerja	Data Hasil Penilaian Kinerja	30%	Nilai SKP: a. Sangat Baik, b. Baik,	30 25

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
				c. Cukup, d. Kurang, e. Sangat Kurang	15 5 1
4	Disiplin	Data Hukuman Disiplin	5%	a. Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin b. Pernah Terkena Hukuman Disiplin: • Ringan • Sedang • Berat	5 3 2 1

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dari parameter-parameter di atas dengan mengikuti pedoman Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba tahun 2023 tercapai sebesar 85,64. Pengukuran indeks Nilai IP ASN Ditjen Minerba sebesar 85,64 terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Kualifikasi Pendidikan Pegawai sebesar 20,82;
2. Nilai Kompetensi Pegawai sebesar 35,24;
3. Nilai Kinerja Pegawai sebesar 24,59; dan
4. Nilai Tingkat Kedisiplinan Pegawai sebesar 5.

Tabel 65. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	82,02	84,7	84,07	85,64

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian tahun 2022 relatif sedikit menurun dari tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah pegawai Ditjen Minerba dari bergabungnya Balai Besar Pengujian Minerba tekMIRA.

Tabel 66. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
	Indeks Profesionalitas ASN	85	85,64	102%

3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis IX Ditjen Minerba adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 67. Sasaran Strategis IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,02	87,41	92%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penilaian IKPA tahun 2023 meliputi 8 (delapan) aspek penilaian, yaitu:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Hal III DIPA;
3. Belanja Kontraktual;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UPTUP;

6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran; dan
8. Capaian Output (PCRO).

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian nilai IKPA Tahun 2023, antara lain:

- a. Pada Belanja Modal terdapat beberapa transaksi yang masih belum berhasil direalisasikan karena tahapan pengadaan masih belum selesai dan meleset dari perencanaan.
- b. Perubahan jadwal kegiatan dari yang sudah direncanakan karena adanya beberapa klausul atau ketentuan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dimundurkan.
- c. Realisasi paling banyak berasal dari perjalanan dinas karena beberapa kegiatan kontraktual baru akan pelaksanaan seperti Belanja Modal yang *indent* 2- 3 bulan, ada beberapa paket swakelola yang terlambat penagihan dari pelaksanaan swakelola,
- d. Masih banyak user yang belum mengajukan usulan pelaksanaan kegiatannya.
- e. Kekurangan SDM sehingga adanya kesulitan dalam mempercepat ritme penyampaian pertanggungjawaban kegiatan
- f. Pihak Ketiga (*Vendor*) tidak disiplin dalam menyampaikan dokumen tagihan pencairan.
- g. User masih kurang kesadaran untuk memperhatikan *schedule* pembayaran atau pertanggungjawaban berkas pencairan, sehingga keterlambatan pendaftaran kontrak dan semacamnya masih cukup banyak yang terlambat.
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dalam pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi
- i. Keterlambatan penyampaian GUP RM karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen tagihan yang berasal dari Inspektur Tambang daerah.

Biasanya GUP RM digunakan untuk tagihan rutin Inspektur Tambang daerah (Listrik, Air, dan lain-lain)

- j. Anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni yang terbatas untuk ditagihkan dengan mekanisme GUP menyebabkan kesulitan untuk mencari *replacementnya*.

Beberapa Langkah perbaikan yang telah dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi menjadi harian baik untuk realisasi anggaran maupun kontrak outstanding
2. Melakukan sosialisasi terkait IKPA agar ada rasa tanggung jawab dan kepedulian dari masing-masing pelaksana anggaran
3. Melakukan sosialisasi terkait penyelesaian tagihan yang didalamnya dijelaskan terkait administrasi maupun *schedule* pelaksanaan anggaran
4. Perencanaan kas yang sebelumnya masih belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sekarang dalam penyusunannya sudah dibuatkan SOP penyusunan renkas dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan anggaran turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kas.
5. Melakukan pemilihan (sortir) terhadap Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra.
6. GUP RM dapat dipertimbangkan lagi kebutuhannya mengingat adanya *schedule* pembayaran UP yang dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Tabel 68. Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
IKPA	95,95	95,75	91,38	87,41

Data hasil capaian menunjukkan capaian realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 relatif sama dengan target. Sementara itu capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,37, hal ini Nilai IKPA Ditjen Mineral dan Batubara pada

triwulan keempat belum mencapai target dikarenakan deviasi halaman IV DIPA, capaian output dibawah target, dan kurang optimalnya penyerapan anggaran Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara TekMIRA yang anggarannya mulai tergabung dengan Ditjen Minerba pada Desember 2022. Penurunan nilai IKPA tahun 2023 sebagaimana disampaikan di uraian kendala.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pengelola anggaran Ditjen Mineral dan Batubara untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses penagihan.

Tabel 69. Realisasi IKPA

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
IKPA		95,02	87,41	92%

3.10. Akuntabilitas Keuangan

3.11. Analisa Efisiensi

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP 020.06.0.412580/2023 tanggal 30 November 2022 dan DIPA Petikan No. SP No SP 020.06.1.412580/2023 tanggal 30 November 2022 yaitu sebesar Rp593.046.806.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp212.919.054.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp380.127.752.000. Pagu Tahun Anggaran 2023 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Pagu Awal Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		195.188.338				195.188.338
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	159.501.163	184.304.800		21.865.377	8.987.490.	374.658.830
TOTAL	159.501.163	402.692.776		21.865.377	8.987.490.	593.046.806

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 17 Januari 2023 oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dikarenakan adanya blokir atas kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur di Ditjen Mineral dan Batubara yang masih harus dilengkapi dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran sebesar Rp8.987.490.000 yang terdiri dari:

1. Pengembangan Aplikasi Minerba One Data (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebesar Rp1.500.000.000;
2. Peningkatan Aplikasi e-Dupak Inspektur Tambang sebesar Rp99.990.000;
3. *Annual Maintenance Exploration Data Warehouse* sebesar Rp98.800.000;
4. *Annual Maintenance Minerba Data Storage* sebesar Rp98.800.000;
5. Pengembangan *Mobile Apps Inspector* sebesar Rp200.000.000;

6. Pemeliharaan Sistem Informasi Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Penginderaan Jauh sebesar Rp1.000.000.000;
7. Pengembangan Platform Sevira (*Smart* Evaluasi Reklamasi Dengan Inderaja) sebesar Rp100.000.000;
8. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp741.700.000;
9. Pembangunan Sistem Informasi e-PNBP sebesar Rp2.163.000.000;
10. Pembangunan Aplikasi *Desktop Unit Cost* sebesar Rp294.000.000;
11. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Berbasis Online sebesar Rp1.002.200.000;
12. Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP sebesar Rp590.000.000;
13. *Maintenance* Sistem dan Pengembangan Minepedia sebesar Rp99.000.000;
14. Pengembangan *Dashboard Executive* MOMs sebesar Rp100.000.000;
15. Pengembangan Modul Verifikasi Pemasaran (MVP) Komoditas Mineral sebesar Rp100.000.000;
16. Pengembangan Aplikasi Minerba *Online Monitoring System* (MOMs) Komoditas Mineral sebesar Rp100.000.000;
17. *Annual Maintenance Minemarket* sebesar Rp400.000.000; dan
18. Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Komersial Mineral sebesar Rp300.000.000.

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 16 Maret 2023. Usulan Revisi Anggaran kedua yang diajukan adalah Revisi Anggaran Buka Blokir, Pergeseran Anggaran antar KRO/RO dalam 1 (satu) Eselon I yang sama, Penghapusan Halaman IV.A DIPA, dan Revisi Perubahan Informasi Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi informasi kinerja berupa penambahan dan penghapusan komponen pada RO 1906.FAB.001 Sistem Informasi Ditjen Minerba.
- 2) Revisi Anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp48.018.248.000 pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Data Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara senilai Rp50.400.000,- (6355.ABI.003.059)
 - b. Pengadaan Project Management Officer (PMO) Direktorat Jenderal Minerba sebesar Rp19.406.539.000,- (6355.ABI.003.063) yang semula diblokir karena perlu data dukung dan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penentuan kebutuhan alokasi jasa konsultan, selanjutnya diusulkan pembukaan blokir dengan pergerseran anggaran untuk kebutuhan belanja TIK pada Sistem Informasi Ditjen Minerba (1906.FAB.001) sebesar Rp3.612.850.000,- untuk kebutuhan alokasi sistem MODI (1906.FAB.001.060) sebesar Rp1.934.410.000,- dan Investigasi Forensik (1906.FAB.001.074) sebesar Rp1.669.440.000,-.
 - c. Terkait Optimalisasi kegiatan Pengadaan Project Management Officer (PMO) Direktorat Jenderal Minerba sebesar Rp3.612.850.000,- (6355.ABI.003.063) untuk kebutuhan belanja TIK pada Sistem Informasi Ditjen Minerba (1906.FAB.001) sebesar Rp3.612.850.000,- untuk kebutuhan alokasi sistem MODI (1906.FAB.001.060) sebesar Rp1.934.410.000,- dan Investigasi Forensik (1906.FAB.001.074) sebesar Rp1.669.440.000,- tidak dapat dilakukan karena belum terlaksananya kegiatan Pengadaan Project Management Officer (PMO) Direktorat Jenderal Minerba Tahun 2023.

- d. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara (6355.AEA.001) sebesar Rp603.286.000,-
- e. Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (6355.ABI.004.052) sebesar Rp752.100.000,-
- f. Verifikasi Dokumen Rencana Pascatambang (6355.ABI.004.053) sebesar Rp91.200.000,-
- g. Penyelesaian masalah aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan pada kegiatan usaha Pertambangan Minerba (6355.ABI.004.055) sebesar Rp120.400.000,-
- h. Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Usaha Jasa dan Standardisasi Pertambangan (6355.AFA.001.053) sebesar Rp86.400.000,- untuk kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- i. Sistem Informasi Ditjen Minerba (1906.FAB.001) sebesar Rp646.810.000,-
- j. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (1906.EBA.957.053) sebesar Rp85.487.000,-
- k. Pelayanan Humas (1906.EBA.958.051) sebesar Rp2.027.250.000,-
- l. Manajemen Perubahan dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi (1906.EBA.960.051) sebesar Rp250.000.000,-
- m. Sewa Peralatan dan Kendaraan sebesar Rp80.280.000,- anggaran kebutuhan Belanja Langganan Listrik.
- n. Jasa Management Building sebesar Rp7.307.047.000,- usulan revisi buka blokir Ditjen Minerba TA 2023.
- o. Operasional kantor IT Provinsi sebesar Rp18.367.148.000,-

- p. Layanan Sarana Internal (1906.EBB.951.051) berupa peralatan dan mesin sebesar Rp3.119.100.000,-
 - q. Layanan Prasarana Internal (1906.EBB.971) sebesar Rp8.812.323.000,- berupa renovasi Gedung/Bangunan
 - r. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian IP BMN PKP2B generasi I (1906.EBD.955.066) sebesar Rp382.142.000,-
 - s. Pelaksanaan pengelolaan anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (1906.EBD.966.070) sebesar Rp54.000.000,-
 - t. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi PNBPN Subsektor Mineral dan Batubara Tekmira (6356.ABI.302) sebesar Rp454.759.000,- pada kegiatan verifikasi kualitas dan kuantitas Mineral dan Batubara
 - u. Layanan Umum (1906.EBA.962) sebesar Rp1.115.016.000,-
 - v. Revisi informasi kinerja berupa penambahan komponen baru pada Sistem Informasi Ditjen Minerba (1906.FAB.001).
- 3) Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran antar program dalam 1 satker yang berasal dari buka blokir anggaran *Project Management Office (PMO)* senilai Rp3.612.850.000 digeser untuk kegiatan lain berupa:
- a. Kegiatan baru pada belanja Jasa Konsultan Investigasi Forensik Digital Minerba (Digital Forensics Investigation) senilai Rp1.669.440.000,00
 - b. Penambahan anggaran kegiatan Pengembangan Aplikasi Minerba *One Data* sebesar Rp1.943.410.000 dari semula senilai Rp1.500.000.000,00 menjadi senilai Rp3.751.720.000,00

Tabel 71. Pagu Revisi II Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		191.575.488				191.575.488
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	159.501.163	185.974.240		32.796.277		378.271.680
TOTAL	159.501.163	400.749.366		32.796.277		593.046.806

Revisi Anggaran ke III (tiga) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 13 Mei 2023. Usulan Revisi Anggaran ketiga yang diajukan adalah Revisi Perubahan Informasi Kinerja, Penghapusan Halaman IV.A DIPA, Pergeseran Antar Program dalam 1 Satker, dan Pembukaan Blokir dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Unit Direktorat Jenderal Minerba rencana akan dilakukan revisi pembukaan blokir sebesar Rp20.053.349.000,- yang terdiri dari :
 - a. Maintenance e-RKAB Mineral (1906.FAB.001.062.E) senilai Rp285.000.000,- yang terdiri dari :
 - i. Maintenance aplikasi eRKAB modul perusahaan (062.B) senilai Rp.95.000.000,-
 - ii. Maintenance aplikasi eRKAB modul evaluator (062.C) senilai Rp.95.000.000,-

- iii. Maintenance aplikasi eRKAB modul persetujuan (062.D) senilai Rp.95.000.000,-
- b. Penyesuaian Format Sistem Aplikasi Pengelolaan RKAB berbasis Online untuk komoditas mineral logam (1906.FAB.001.062.E) senilai Rp.1.595.000.000,-.
- c. Investigasi Aplikasi MOMS dan MVP serta pengembangan MOMS Next-Generation (1906.FAB.075.) senilai Rp.3.500.000.000,-.
- d. Penambahan alokasi anggaran Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Komersial (Hubkom) Mineral 1906.FAB.001.069) senilai Rp.293.000.000,-.
- e. Pengembangan Modul Perizinan Pemerintah Daerah WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Mineral bukan Logam dan/atau Batuan (MBLB) (1906.FAB.076) senilai Rp.1.040.000.000,-.
- f. Energy Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi MODI ULTIMATE senilai Rp.1.943.410.000,-.
- g. Investigasi Forensik Digital Minerba senilai Rp.1.669.440.000,-.
- h. Adapun kegiatan Sistem Informasi Ditjen Minerba sebesar Rp.10.325.850.000,- diatas dapat dilaksanakan setelah adanya Clearance TIK dari Kominfo dan Kemenpan RB.
- i. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (6355.ABI.003.068) senilai Rp.2.051.269.000,-.
- j. Pengadaan Interactive Smartboard senilai Rp.994.400.000,-.
- k. Pelaksanaan Workshop Keterampilan Usaha di Kawasan Pertambangan (1906.EBA.958.053) senilai Rp.5.080.689.000,-.
- l. Energy Resource Governance Initiative (ERGI) (6355.AEA.001) senilai Rp.954.331.000,- untuk kebutuhan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pelatihan teknis kegiatan penambangan.
- m. Revisi buka blokir sebesar Rp.646.810.000,- untuk pengembangan aplikasi Minerba One Data (MODI) sebesar Rp.308.310.000 dan Pengembangan

Minepedia senilai Rp.338.500.000,- karena sudah terbit data dukung terkait Clearance TIK Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- 2) Revisi administratif berupa penambahan informasi kinerja komponen dan pemutakhiran rencana halaman III DIPA Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
- 3) Perbaikan/dokumen tambahan yang diperlukan berupa perbaikan ADK dan, Penjelasan tertulis terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan, Clearance TIK Menpan RB dan Kominfo Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta surat pernyataan Eselon I terkait pergeseran anggaran antar program.
- 4) Perbaikan/tindak lanjut tersebut agar dapat segera disampaikan ke DJA setelah penelaahan selesai dilaksanakan.
- 5) Kementerian ESDM bertanggung jawab secara penuh bahwa usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Pejabat Eselon I yang disampaikan.

Tabel 72. Pagu Revisi III Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		175.781.799	19.406.539			195.188.338
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan	159.501.163	183.657.990	646.810	30.852.867		374.658.830

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
Bidang Mineral dan Batubara						
TOTAL	159.501.163	382.639.427	20.053.349	30.852.867		593.046.806

Revisi Anggaran ke IV (empat) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 5 Juli 2023. Usulan Revisi Anggaran keempat yang diajukan adalah pengajuan Blokir AA pada sisa belanja 51 Belanja Pegawai Operasional pada RO 1906.EBA.994.001 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara senilai Rp6.000.000.000
- 2) Balai Besar Pengujian tekMIRA senilai Rp4.000.000.000

Tabel 73. Pagu Revisi IV (Minerba) Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		178.787.399				178.787.399
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan	159.501.163	185.974.240	8.873.689	32.796.277	3.914.400	391.059.769

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
Bidang Mineral dan Batubara						
TOTAL	159.501.163	396.834.966		36.710.677		593.046.806

Tabel 74. Pagu Revisi IV (Tekmira) Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara						
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		28.580.689		11.379.311		39.960.000
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	24.000.000	21.632.665				45.632.665
TOTAL	24.000.000	50.213.354		11.379.311		85.592.665

Revisi Anggaran ke V (lima) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 3 Agustus 2023. Usulan Revisi Anggaran kelima yang diajukan adalah realokasi Belanja Pegawai Operasional pada RO 1906.EBA.994.001 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara senilai Rp6.000.000.000
- 2) Balai Besar Pengujian tekMIRA senilai Rp4.000.000.000

Tabel 75. Pagu Revisi V (Minerba) Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			178.787.399				178.787.399
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	153.501.163	6.000.000	188.436.740	5.080.689	37.046.777	994.400	391.059.769
TOTAL	153.501.163	6.000.000	390.423.777	5.080.689	37.046.777	994.400	593.046.806

Tabel 76. Pagu Revisi V (Tekmira) Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Tidak diBlokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara							
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			28.580.689		11.379.311		39.960.000
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	20.000.000	4.000.000	21.632.665				45.632.665
TOTAL	20.000.000	4.000.000	50.213.354		11.379.311		85.592.665

Revisi Anggaran ke VI (enam) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 7 September 2023. Usulan Revisi Anggaran keenam diajukan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Minerba melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan membantu Ditjen Minerba dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi capaian output, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi informasi kinerja berupa penambahan komponen pada RO:
- 1) 1906.FAB.001 Sistem Informasi Ditjen Minerba;
 - 2) 1906.EBA.962 Layanan Umum;
 - 3) 6355.AEA.001 Koordinasi Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara.
- b. revisi penambahan anggaran dari sumber dana IP PNBPN sebesar Rp112.017.117.000,- dengan pemanfaatan sebagai berikut:
- 1) Monitoring Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (6355.PBI.013) senilai Rp1.300.000.000,-.
 - 2) Survei dan Perhitungan Emosi Gas Rumah Kaca Dari Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (6355.ABI.003) senilai Rp648.655.000,-.
 - 3) Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi (6355.ABI.004) senilai Rp500.000.000,- Pemutakhiran Data Sumberdaya dan Cadangan PKP28 dan IUP Batubara Untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang (6355.ABI.006) Rp600.000.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan inventarisasi data eksplorasi dan Neraca sumber daya cadangan alas aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh Badan Usaha.
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Posisi Perundingan Perdagangan Bebas Sub Sektor Mineral dan Batubara (6355.AEA.001) senilai Rp590.000.000,-.
 - 5) Pertimbangan Hukum Sub Sektor Mineral dan Batubara senilai Rp1.509.739.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan penanganan perkara hukum 122 gugatan yang jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Dalam menghadapi gugatan ini, diperlukan anggaran untuk administrasi di Pengadilan, seperti pembelian materai, pendaftaran surat kuasa, leges bukti, panjar banding, panjar Kasasi, panjar Peninjauan Kembali.
 - 6) Penataan Arsip Dinamis Unit Pengolah di Lingkungan Ditjen Minerba (1906.EBA.962.061) merupakan komponen baru dalam rangka penataan dan pendataan arsip dinamis yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk

mempercepat kegiatan pengelolaan kearsipan Ditjen Minerba senilai Rp500.000.000,-.

- 7) Layanan Sarana Internal (1906.EBB.951) senilai Rp4.459.249.000,- dalam rangka kebutuhan pengadaan belanja modal peralatan mesin dan kendaraan fungsional kebutuhan Ditjen Minerba sebagai berikut:
- i. Kebutuhan Belanja Modal Peralatan dan mesin keperluan klinik gigi sebesar Rp485.250.000,- untuk kebutuhan pengadaan Dental Chair, Infra Oral Camera dan Tang Dewasa Golden.
 - ii. Kendaraan Dinas Fungsional Minibus sebesar Rp1.693.300.000,- dalam rangka kebutuhan kendaraan jemputan Ditjen Minerba.
 - iii. Pengadaan Traffo sebesar Rp628.260.000,- dalam rangka menjaga Life Time Condition.
 - iv. Pengadaan AC Central 15 PK sebanyak 3 unit sebesar Rp471.000.000,-.
 - v. Pengadaan Brankas 4 Laci sebanyak 4 Unit sebesar Rp187.039.000,-.
 - vi. Pengadaan Smartboard sebesar Rp994.400.000,-
 - vii. Maintenance Aplikasi e-Lelang WIUP/WIUPK (1906.FAB.001) senilai Rp94.750.000,- belum dilengkapi dengan clearance TIK Kemenpan RB dan Kominfo.
 - viii. Maintenance Minemarket, MOMS, MVP dan Executive Dashboard MOMS (1906.FAB.001) senilai Rp700.000.000,- belum dilengkapi dengan clearance TIK Kemenpan RB dan Kominfo.
 - ix. Kehandalan TIK dan Keamanan Siber TA 2023 (1906.FAB.001) senilai Rp101.114.725.124,- dalam rangka percepatan pembangunan virtualisasi data dan implementasi Business Analytics untuk memberikan kemampuan analytics dan artificial intelligence terhadap data pendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan peningkatan kehandalan keamanan siber untuk mengantisipasi ancaman siber pada subsektor Mineral dan Batubara.

- 3) Usulan revisi penghapusan catatan halaman IV.A DIPA (buka blokir) sebesar Rp6.075.089.000,- dengan rincian:
- Workshop Keterampilan Usaha di Kawasan Pertambangan sebesar Rp5.080.689.000,- yang semula diblokir karena belum terdapat data dukung berupa penugasan Menteri, diusulkan buka blokir karena sudah dilengkapi data dukung berupa penugasan Menteri KESDM.
 - Pengadaan Interactive Smartboard sebesar Rp994.400.000,- yang semula diblokir karena kurangnya data dukung berupa penentuan harga satuan dan urgensi kebutuhan, diusulkan buka blokir karena sudah dilengkapi data dukung dimaksud.

Tabel 77. Pagu Revisi VI Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		178.787.399				178.787.399
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	153.501.163	188.436.740	5.080.689	37.046.777	994.400	385.059.769
TOTAL	153.501.163	390.423.777	5.080.689	37.046.777	994.400	587.046.806

Revisi Anggaran ke VII (tujuh) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 21 Oktober 2023. Usulan Revisi Anggaran ketujuh diajukan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Minerba melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan membantu Ditjen Minerba dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi capaian output, Berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran pasca terbitnya Surat Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SBPE dari Kemenpan RB pada kegiatan TIK:

1. Lisensi IBM Enterprise senilai RP79.737.724.000
2. Maintenance Minemarket, MOMS, MVP, dan Executive Dashboard MOMS senilai Rp700.000.000
3. Pemeliharaan Sistem E-lelang WIUP/WIUPK Minerba senilai Rp94.750.000

Tabel 78. Pagu Revisi VII Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		181.126.054				181.126.054
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	153.501.163	275.194.890		39.862.179		468.558.232
TOTAL	153.501.163	479.520.582		39.862.179		672.883.924

Revisi Anggaran ke VIII (delapan) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 28 Oktober 2023. Usulan Revisi Anggaran kedelapan diajukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran pada kegiatan tidak terlaksana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dan membantu Ditjen Minerba dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi capaian output, Berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

1. Unit Direktorat Jenderal Minerba rencana akan dilakukan revisi pergeseran anggaran antar KRO antar RO sebesar Rp8.690.000.000,-. Anggaran yang dialihkan berasal dari kegiatan berikut.
 - a. Optimalisasi alokasi peralatan dan mesin pada Layanan Sarana Internal (1906.EBB.951) sebesar Rp2.330.287.000,-.
 - b. Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Minerba TA 2023 sebesar Rp4.683.930.000,- yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan perubahan kebijakan Direktorat Jenderal Minerba sesuai dengan data dukung revisi berupa surat pernyataan Plt. Direktur Jenderal Minerba.
 - c. Kegiatan renovasi ruang kerja Eselon III pada layanan prasara internal (1906.EBB.971) TA 2023 sebesar Rp1.675.783.000,- yang belum mendapatkan rekomendasi dari PUPR.

Selanjutnya, anggaran diusulkan untuk dimanfaatkan pada kegiatan berikut.

- a. Kegiatan renovasi gedung M. Sadeli 2 pada layanan prasara internal (1906.EBB.971) TA 2023 sebesar Rp5.955.000.000,-.Usulan telah mendapatkan rekomendasi dari PUPR dan surat pernyataan bahwa kegiatan dapat diselesaikan pada TA 2023.
- b. Kegiatan renovasi yang akan dilakukan pada triwulan IV telah memperhitungkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dengan antisipasi lelang cepat pra DIPA dan pekerjaan kontruksi akan dilakukan dalam waktu 24 jam dan melibatkan pengawasan pihak luar yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan tim teknis Kementerian PUPR.

c. Honor dan perjalanan dinas pengelola kegiatan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp200.000.000,-

d. Belanja meubelair dalam rangka penggantian meubelair yang rusak sebesar Rp2.535.000.000,-

Optimalisasi pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan renovasi gedung dan bangunan Direktorat Jenderal Minerba tidak mempengaruhi pelayanan tugas dan fungsi serta kualitas capaian keluaran pada Direktorat Jenderal Minerba TA 2023.

2. Usulan Administrasi berupa pemutakhiran halaman III DIPA sebagai akibat usulan revisi anggaran.

Tabel 79. Pagu Revisi VIII Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		181.126.054				181.126.054
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	153.501.163	273.725.450		41.331.619		468.558.232
TOTAL	153.501.163	478.051.142		41.331.619		672.883.924

3.11.1. Efisiensi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi didasarkan pada KMK 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Bab III dimana efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1) penggunaan SBK; dan/atau

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

2) efisiensi SBK.

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_1} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} = Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i = Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i = Indeks Realisasi RO i SBK

n = Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan:

NE_{SBK} = Nilai Efisiensi SBK

$$E_{SBK} = \text{Efisiensi SBK}$$

Mengacu pada contoh hasil pengukuran efisiensi alokasi diatas, maka nilai efisiensi alokasi pada Satker tersebut:

$$NE_{SBK} = \frac{9,48\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = 47,4\%$$

Variabel Efisiensi:

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NESatker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2023 sebesar 15,16% dengan nilai efisiensi mencapai 87,9%.

Tabel 80. Klasifikasi Nilai Efisiensi

Skala nilai	Klasifikasi
>100%	Sangat Efisien
81-100%	Efisien
61-80%	Cukup Efisien
<60%	Tidak Efisien

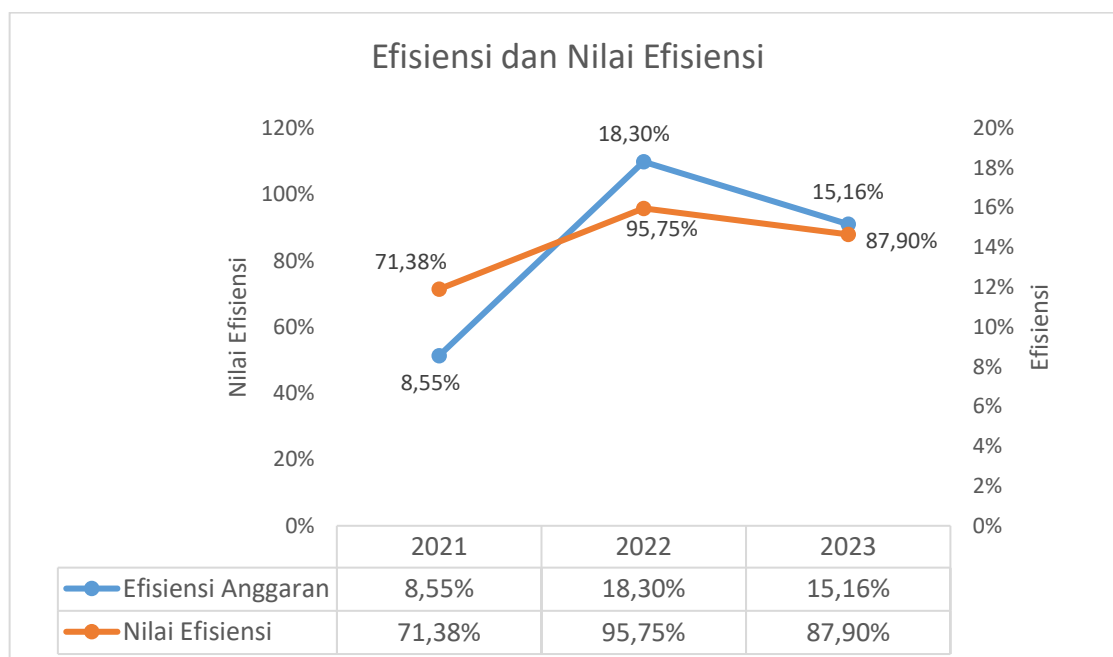
Efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2023 bernilai positif dan capaiannya sudah optimal. Perhitungan Nilai Efisiensi dilakukan menggunakan pagu dan realisasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Capaian

Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Efisiensi Ditjen Minerba tahun 2023 mencapai 87,9% atau masuk dalam klasifikasi Efisien. Perolehan Nilai Efisiensi tersebut menandakan bahwa Ditjen Minerba telah cukup cermat dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran dan target kinerja organisasi.

Tabel 81. Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2021 s.d 2023

No.	Parameter	2021	2022	2023
1	Realisasi Anggaran	99,14%	98,48%	89,33%
2	Capaian Kinerja	111%	138,7%	91.94%
3	Efisiensi Anggaran	8,55%	18,30%	15.16%
4	Nilai Efisiensi	71,38%	95,75%	87.9%

Grafik 7. Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2023



Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,85% dari 95,75% menjadi 87.9%. Sedangkan efisiensi anggaran mengalami penurunan sebesar 3.14% dari 18,30% menjadi %. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun

2021 dari rata-rata capaian kinerja sebesar 111% menjadi 138,7% dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 91.94%.

Monitoring Nilai Kinerja

The screenshot shows a web application interface for monitoring performance (NKA Satuan Kerja). The header includes the organization name 'DITJEN MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL' and user information 'Role', 'Pilih TA (2023)', and 'Logout'. The main title is 'NKA Satuan Kerja' with a 'Monitoring / NKA Satker' breadcrumb. A 'Download Excel' button is present. Below the header, there's a search bar and a table with 9 columns: No., Kode Satuan Kerja, Satuan Kerja, Kinerja, Penyerapan, Konsistensi, CRO, Efisiensi, and Nilai Efisiensi. Two rows of data are displayed. At the bottom, there's a pagination control showing 'Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri' and navigation buttons 'Sebelumnya', '1', and 'Selanjutnya'.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	412580	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA	83,77	88,94	97,27	97,01	1,32	53,30
2	620043	BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA TEKMIKA	87,23	97,31	99,27	100,00	2,69	56,72

Gambar 10. Monitoring Penilaian Kinerja

3.11.2. Efisiensi Tenaga

Sumber daya manusia berperan penting untuk tercapainya tujuan organisasi karena pada dasarnya sumber daya manusialah yang menjadi penggerak dalam mengelola organisasi. Setiap organisasi tentu menginginkan tenaga kerja berkualitas, produktif, berkinerja tinggi dan konsisten, loyal, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bisnis organisasi. Guna mendapatkan karyawan berkualitas, Bagian Kepegawaian bekerja untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia sesuai rencana yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan menjadi salah satu penentu keefektifan organisasi. Oleh karena itu efisiensi sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan besar dalam organisasi. Saat ini jumlah pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebanyak 1.218 pegawai dengan rincian:

Tabel 82. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Eselon II	Jumlah Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	105
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	54
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	95
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	71
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	47
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	716
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA"	130

Semakin baik kualitas sumber daya manusianya maka daya saing organisasi tersebut akan semakin baik juga sehingga pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Di tahun 2023, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

- a. Bimbingan Teknis Penyegaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang
Kegiatan bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk melatih, membimbing dan memberikan pembekalan pengetahuan tentang pengawasan keteknikan pertambangan serta meningkatkan kinerja Inspektur Tambang.

Adapun kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi teknis bagi Inspektur Tambang.
2. Meningkatkan motivasi dan etos kerja.
3. Meningkatkan kemampuan pengumpulan angka kredit jabatan fungsional.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektur Tambang, beberapa kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan secara tematik seperti:

1. Bimtek Strategi Implementasi Manajemen Resiko Di Bidang Pertambangan
2. Bimtek Sistem Pengelolaan Data Dan Penyajian Informasi
3. Bimtek Strategi Pengembangan Manajemen Kinerja

b. Penanaman Nilai Budaya berAKHLAK

Dalam upaya memberikan penanaman nilai budaya ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) kepada seluruh pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba guna mendukung percepatan transformasi SDM aparatur.

c. Training Service Excellence

Pelatihan Membangun Citra Profesional dan Inbound (Team Build) untuk pegawai Non ASN yang bertujuan untuk mengidentifikasi nilai dan kekuatan pribadi, memahami dampak personal branding di lingkungan kerja, meningkatkan profesionalisme kerja, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan meningkatkan keterlibatan dan keterikatan tim.

d. Sertifikasi Pesawat Drone Mavic Pro/Mavic Air/Phantom4 (PASI)

Dalam regulasi Drone (PM No.37 Tahun 2022 Pasal 5) tercantum kewajiban yang harus dipenuhi oleh pilot drone yaitu memiliki sertifikat dan izin terbang. Sertifikasi drone merupakan salah satu upaya untuk mendorong penggunaan drone yang bertanggung jawab dalam pengoperasian drone, sehingga Ditjen Minerba perlu melakukan sertifikasi Drone bagi pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari menggunakan pesawat drone.

g. Diklat Kemampuan Microsoft Office

Pelatihan Microsoft Office Specialist (MOS) tingkat Mahir adalah memberikan Pelatihan Microsoft Word dan Excel tingkat mahir bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam upaya memenuhi kompetensi dalam pengelolaan arsip inaktif bagi pengelola arsip di lingkungan Ditjen Minerba dan ditambahkan literasi Microsoft Office yang akan membantu manajemen pengarsipan otomatisasi labelling serta sebagai alat monitoring.

h. Training Pengelola Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pengeolaan SDM dilingkungan Ditjen Minerba, telah dilakukan pengembangan kompetensi antara lain:

1. *Certified Human Resources Management Professional* (CHRMP)

Program pelatihan dan sertifikasi ini mengajarkan strategi membangun dan menjalankan manajemen SDM dengan standar global. Pengelola SDM diharapkan bisa menjadi profesional manajemen SDM dengan penguasaan teori dan praktik yang memadai untuk menjalankan peran sebagai seorang profesional di bidang manajemen SDM. Peserta juga diharapkan mampu memahami lingkup kerja dan dinamika Manajemen SDM serta mampu memahami pendekatan-pendekatan baru yang aplikatif, dan memiliki keterampilan memadai dalam manajemen SDM.

2. Pelatihan Manajemen Karir dan Talenta

Pelatihan Manajemen Karir dan Talenta dikhususkan untuk pengelola SDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang meliputi ruang lingkup dan aspek Manajemen Talenta, tujuan Manajemen Talenta dan Prinsip Manajemen Talenta ASN (Obyektif, Terencana, Terbuka, Tepat Waktu, Akuntabel, Bebas dari Intervensi Politik. Bersih dari praktik KKN).

Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia Ditjen Minerba telah dilaksanakan sangat baik dengan pencapaian rata-rata IKU 122,6%.

3.11.3. Efisiensi Waktu

Tahun 2023 mulai diterapkan kembali fingerprint kehadiran pegawai dikantor, dengan ketentuan WFA (*Work from any Where*) yang dapat diajukan 1x dalam 1 minggu. Hal ini tidak menghambat pencapaian target-target kinerja Ditjen Minerba karena telah dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan perizinan menggunakan teknologi informasi.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Pemanfaatan media dalam rapat daring dan luring,
- b) Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam pengawasan keteknikan dan pengusahaan mineral dan batubara.
- c) Dari segi pelayanan perizinan, Ditjen Minerba terus memperkuat keandalan aplikasi-aplikasi di bidang pelayanan perizinan sehingga badan usaha tidak perlu untuk datang/tatap muka dalam melakukan permohonan perizinan di sub sektor Minerba karena permohonan perizinan dilakukan secara daring
- d) Layanan informasi di subsektor Minerba, Ditjen Minerba telah membuka layanan informasi untuk badan usaha melalui line telephone di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) dan hotline serta layanan informasi berbasis media sosial sebagaimana tertera pada website minerba sehingga layanan informasi mudah di dapatkan tanpa harus datang/tatap muka di Kantor Ditjen Minerba.



BAB IV

PENUTUP

**TAK ADA PERADABAN
TANPA PERTAMBANGAN**

BAB IV PENUTUP

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

Selama tahun 2023 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan. Poin-poin dan penjelasan Monev tersebut menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2023, secara umum capaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2023 mencapai 122,6% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaiannya antara 92%-99%. Tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 900%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Ditjen Minerba.

Tabel 83. Data Capaian
Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023

100% ke atas	92% - 99%
7	7

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 7 (tujuh) capaian kinerja dalam Tahun 2023 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105%), (2) Indeks Ketahanan

Energi Nasional sub sektor batubara (102%), (3) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (109%); (4) Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (118%), (5) Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba 400%), (6) Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan sub sektor Minerba (101%), dan (7) Indeks Profesionalitas ASN (102%).

Capaian Kinerja 92% -99%

Terdapat 7 (tujuh) capaian kinerja dalam Tahun 2023 yang capaiannya antara 92% - 99%, yaitu: (1) Persentase Realisasi Investasi sub sektor Minerba (97,66%), (2) Indeks Kepuasan Layanan sub sektor Minerba (98,5%), (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (97%), (4) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Minerba (96%), (5) Nilai Evaluasi Kelembagaan (99%), (6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (92%), dan (7) Indeks Reformasi Birokrasi (96%),

Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral dan batubara, antara lain:

1. Telah terpenuhinya Kebutuhan Batubara Domestik untuk kepentingan Dalam Negeri untuk PLTU (primer) tanpa adanya impor batubara.
2. Terpenuhinya persentase P3DN dan TKDN sektor batubara. Persentase P3DN sebesar 97,31% dari target 80%; dan persentase TKDN sebesar 45,10% dari target 16%.
3. Target pemenuhan DMO Tahun 2023 mencapai 213,2 Juta Ton (116%) dari target kebutuhan Tahun 2023 sebesar 184 Juta Ton.
4. Capaian penerimaan subsektor Mineral dan Batubara mencapai 118,41% (Rp172.962 Miliar) dari target PNBP Tahun 2023 sebesar Rp146.074 Miliar.

5. Capaian penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan tahun 2023 sebanyak 12 Regulasi Kebijakan. Peraturan pelaksanaan UU Minerba antara lain sebagai berikut:
- a. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
 - b. Peraturan Presiden No.80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional;
 - c. Permen ESDM No.7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di dalam Negeri;
 - d. Permen ESDM No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. Permen ESDM No.14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan, Penyelidikan dan Penelitian;
 - f. Kepmen ESDM No.23 Tahun 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - g. Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;
 - h. Kepmen ESDM No.227 Tahun 2023 tentang Pedoman Denda Administratif Fasilitas Pemurnian;
 - i. Kepmen ESDM No.258 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara; dan
 - j. Kepmen ESDM No.297 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
 - k. Kepmen ESDM No.373 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan RKAB; dan
 - l. Kepmen ESDM No. 375 Tahun 2023 tentang Pedoman Perluasan WIUP/WIUPK.

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2023

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba tahun 2023 mencapai 89,33%% menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 98,41%. Penyerapan anggaran tahun 2023 hal ini dikarenakan pada tahun berjalan 2023 Ditjen Minerba menerima Dana PNBPN yang jumlahnya melebihi jumlah kebutuhan Ditjen Minerba.

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kantor Staf Presiden;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reviu setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba;

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain capaian yang telah diraih selama tahun 2023 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Ditjen Minerba. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam

mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;

2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor Ditjen Minerba guna mewujudkan Visi ESDM.
3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Ditjen Minerba secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.